



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT TELEPON: 021-3103591 EXT. 2217/31905210 LAMAN: <http://www.kemsos.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS JENDERAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana strategis Kementerian Sosial tahun 2025-2029 dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal, perlu menyusun rencana strategis Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Startegis Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan rencana strategis Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Rencana strategis Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan rencana strategis Kementerian Sosial tahun 2025-2029 dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal.

KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. rencana strategis Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029;
- b. matriks kinerja dan pendanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial;
- c. matriks pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pendanaan lainnya yang sah terhadap kegiatan prioritas/proyek prioritas Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial; dan
- d. matriks kerangka regulasi Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretaris Jenderal Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2025

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial.
2. Plt. Inspektur Jenderal, Kementerian Sosial.
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
JENDERAL TAHUN 2025-2029

A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pembangunan nasional memasuki fase baru pada periode perencanaan 2025–2029 yang menjadi tahap awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. RPJPN 2025–2045 menetapkan visi besar yaitu “Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” yang akan dicapai melalui transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola pemerintahan. Pada fase pertama RPJPN 2025–2045, pemerintah menekankan pentingnya penguatan tata kelola yang adaptif, integratif, modern, dan digital sebagai fondasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Transformasi ini menempatkan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial pada peran strategis sebagai motor penggerak reformasi internal untuk mendukung capaian pembangunan sosial nasional.

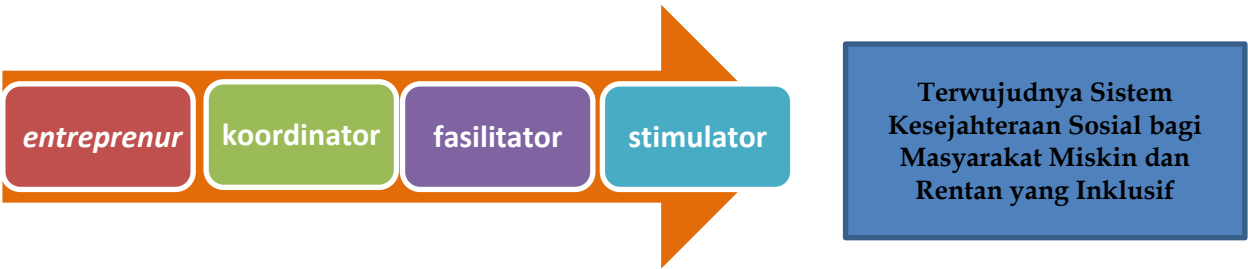
Selaras dengan arah RPJPN 2025–2045 tersebut, pemerintah menetapkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 sebagai cetak biru reformasi menyeluruh menuju birokrasi berkelas dunia. GDRBN 2025–2045 menetapkan tiga misi utama yaitu kolaborasi birokrasi untuk pembangunan nasional, peningkatan kapabilitas menghadapi tantangan global, dan budaya birokrasi berintegritas yang diarahkan untuk mewujudkan *human-based governance*. Tahap pertama GDRBN 2025–2045, yakni periode 2025–2029, menjadi fase penguatan *digital governance*, integrasi data, penyederhanaan proses bisnis, dan peningkatan integritas aparatur.

Sejalan dengan visi dan misi Presiden, Reformasi Birokrasi (RB) pada periode ini diarahkan untuk menjadi Reformasi Birokrasi Berdampak (RB Berdampak). RB tidak lagi hanya memperbaiki proses internal, tetapi harus memberikan dampak nyata pada kesejahteraan rakyat melalui enam agenda prioritas: RB Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Hilirisasi, Ketahanan Pangan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, serta Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan. Dalam konteks Kementerian Sosial, RB Berdampak memastikan bahwa tata kelola program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan layanan kesejahteraan sosial berjalan lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Pada tingkat kelembagaan, Kementerian Sosial memegang dua Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni Pengentasan Kemiskinan dan Sekolah Rakyat (SR). Pelaksanaan kedua PSN tersebut bergantung pada fungsi koordinasi, perencanaan, penganggaran, dan integrasi data yang menjadi mandat Sekretariat Jenderal. Dalam PSN Pengentasan Kemiskinan, Sekretariat Jenderal memastikan penyediaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penetapan sasaran, penguatan monitoring pendamping sosial, optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, integrasi perencanaan–penganggaran berbasis kinerja, serta evaluasi program yang sistemik dan kredibel. Pada PSN Sekolah Rakyat, Sekretariat Jenderal

menjalankan peran mulai dari pembentukan tim formatur, pengaturan kelembagaan, pengadaan guru, penyediaan perlengkapan sekolah, penetapan lokasi, peluncuran program, penetapan indeks satuan biaya, hingga penerimaan peserta didik baru.

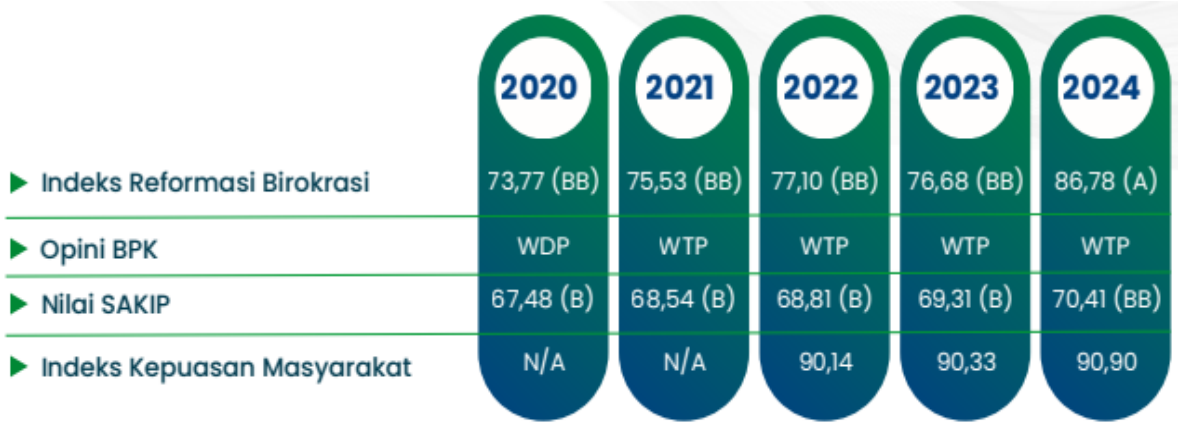
Peran Sekretariat Jenderal dalam menciptakan iklim kondusif untuk mewujudkan sistem kesejahteraan sosial yang inklusif tergambar dalam bagan berikut ini:



Gambar 1.1 Peran Sekretariat Jenderal dalam Menciptakan Iklim Kondusif untuk Mewujudkan Sistem Kesejahteraan Sosial yang Inklusif

Keempat fungsi tersebut saling memperkuat untuk mewujudkan sistem kesejahteraan sosial yang inklusif. Peran strategis ini juga memastikan setiap unit teknis dapat bekerja secara optimal, selaras dengan arah kebijakan nasional, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Komitmen Sekretariat Jenderal dalam menjalankan Reformasi Birokrasi tercermin dalam peningkatan kualitas tata kelola kementerian periode 2020-2024, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1.2 Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Sosial Tahun 2020-2024
Sumber: Rencana Strategis Kementerian Sosial 2025-2029

Berdasarkan pada gambar diatas, nilai Indeks Reformasi Birokrasi meningkat signifikan dari kategori BB (Sangat Baik) menuju A (Istimewa) pada tahun 2024. Perolehan opini BPK juga menunjukkan perbaikan dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2020 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak 2021 s.d 2024. Nilai SAKIP konsisten berada pada kategori Baik, sementara survei kepuasan masyarakat menunjukkan peningkatan kepuasan publik terhadap layanan Kementerian Sosial.

Upaya peningkatan tata kelola tersebut ditopang oleh penguatan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos) yang terdiri dari pekerja sosial, penyuluh sosial, pendamping sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pelopor Perdamaian (Pordam), pekerja sosial dan penyuluh sosial masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta berbagai relawan sosial lainnya. Jumlah SDM Kesos yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia merupakan modal penting, namun juga membutuhkan penataan kompetensi, pembinaan berkelanjutan, serta penguatan peran kelembagaan.

Di sisi lain, layanan sosial masih menghadapi tantangan berupa pendekatan sektoral, jangkauan pelayanan yang belum merata, serta respons yang masih bersifat reaktif. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu memperkuat layanan rujukan terpadu di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, efektif, dan terintegrasi.

Sejalan dengan itu, Kementerian Sosial terus melakukan penataan kelembagaan melalui penyelarasan struktur organisasi pusat dan daerah, pembentukan UPT dan pusat rehabilitasi, penguatan panti sosial, pengembangan pusat kesejahteraan sosial, pembentukan institusi wajib lapor, penyempurnaan nomenklatur direktorat, hingga peningkatan peran lembaga dalam rangka perlindungan sosial adaptif dan penanggulangan bencana. Penataan ini juga mencakup penguatan kelembagaan penyelenggara Sekolah Rakyat, serta unit pengelola Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif.

Untuk memastikan seluruh proses berjalan akuntabel dan terukur, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen wajib yang menghubungkan perencanaan, penganggaran, pengukuran, evaluasi, pelaporan, dan perbaikan kinerja. Melalui SAKIP, organisasi bekerja berdasarkan tujuan yang jelas, indikator yang terukur, dan data kinerja yang akurat, sehingga mendorong terwujudnya budaya kerja berorientasi hasil dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Kementerian Sosial memiliki sejumlah potensi strategis yang dapat menjadi pengungkit utama dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pencapaian target pembangunan nasional periode 2025–2029. Potensi ini tidak hanya berasal dari kapasitas kelembagaan internal, tetapi juga dari peluang transformasi tata kelola, perkembangan sistem data nasional, penguatan jaringan SDM Kesos, serta mandat besar yang diberikan pemerintah dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Seluruh potensi ini menjadi modal penting dalam memperkuat peran Sekretariat Jenderal sebagai penggerak tata kelola dan koordinasi program.

1. Kekuatan Organisasi yang Terstruktur dan Mendukung Sistem Kerja yang Lincah (*Agile*)

Penataan kelembagaan Kementerian Sosial yang sedang berlangsung memberikan peluang untuk memperkuat respons organisasi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Struktur organisasi yang lebih ramping, fungsional, dan tidak tumpang tindih memungkinkan peningkatan efisiensi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memastikan penempatan SDM yang sesuai kebutuhan. Dengan kerangka kelembagaan yang lebih *agile*, kinerja pelayanan sosial dapat meningkat secara signifikan terutama dalam konteks percepatan penanganan kemiskinan dan layanan kepada kelompok rentan.

2. Pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Jangka Panjang

Program Sekolah Rakyat sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menawarkan potensi besar dalam memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama di wilayah tertinggal dan terpencil. Dengan menyediakan pendidikan berbasis komunitas, terintegrasi dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan keluarga, Sekolah Rakyat berpotensi menciptakan mobilitas sosial antargenerasi. Dalam jangka panjang, intervensi ini memperkuat kapasitas generasi muda, memperbaiki kesejahteraan

keluarga, dan mengurangi kemiskinan struktural melalui pendidikan yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Penguatan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

SDM kesejahteraan sosial merupakan ujung tombak layanan sosial. Potensi peningkatan kualitas SDM Kesos dilakukan melalui pelatihan, penjaminan mutu, *mentorship*, dan penyusunan standar kompetensi pekerja sosial. Dengan jumlah pendamping dan tenaga sosial yang besar di seluruh Indonesia, penguatan kapasitas SDM Kesos dapat menjadi motor utama percepatan layanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan efektivitas berbagai program perlindungan sosial.

4. Redefinisi dan Pengklasifikasian Ulang PPKS

Pembaruan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui konsep 12-PAS meningkatkan akurasi segmentasi sasaran, sehingga intervensi dari pemerintah dapat lebih tepat kebutuhan dan tepat waktu. Penyelarasan definisi, kelompok sasaran, dan kebutuhan layanan memberikan dasar kuat bagi desain program yang lebih responsif, terukur, dan efisien. Redefinisi ini juga memastikan bahwa dinamika sosial terkini tercermin dalam kebijakan dan alokasi sumber daya.

5. Optimalisasi Koordinasi dan Komunikasi Publik

Peningkatan koordinasi lintas unit di internal Kementerian Sosial serta komunikasi publik yang lebih terarah menjadi potensi penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan sosial. Dengan sinergi yang baik antara pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, implementasi kebijakan sosial dapat lebih konsisten, terpantau, dan dipahami publik secara lebih transparan.

6. Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Digital Berbasis Rencana Hasil Kerja (RHK) dan Hasil Kerja

Penerapan e-Kinerja melalui sistem yang disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan peluang percepatan transformasi manajemen SDM di lingkungan Kementerian Sosial. Sistem penilaian berbasis RHK dan bukti kerja yang terdigitalisasi memperkuat akuntabilitas, memastikan *cascading* kinerja berjalan efektif, serta mendukung budaya kinerja tinggi. Hal ini menjadi modal besar dalam mewujudkan birokrasi yang lebih profesional dan adaptif.

7. Pemanfaatan DTSEN sebagai Fondasi Kebijakan Berbasis Bukti

DTSEN merupakan salah satu potensi terbesar yang dimiliki Kementerian Sosial dalam memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial dan intervensi perlindungan sosial. Dengan akses data yang mutakhir dan komprehensif, perencanaan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan berbasis bukti (*evidence-based*), meningkatkan akurasi *targeting*, mencegah duplikasi program, dan memperkuat integrasi data lintas kementerian/lembaga.

8. Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak untuk Mendukung Prioritas Presiden

Kinerja positif Kementerian Sosial dalam RB, SAKIP, dan Opini WTP memberikan peluang besar untuk memperkuat Reformasi Birokrasi Tematik, terutama pada tema pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.

Dengan dukungan Sekretariat Jenderal yang kuat, RB Berdampak dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat selaras dengan visi dan misi Presiden.

9. Pengembangan Layanan Perlindungan Sosial Terintegrasi

Integrasi layanan sosial dengan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan layanan dasar lainnya membuka peluang bagi terciptanya sistem layanan yang lebih humanis dan adaptif. Pengembangan layanan rujukan terpadu hingga tingkat kecamatan/desa menjadi potensi strategis untuk memperluas jangkauan, meningkatkan kecepatan respons, dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara lebih komprehensif.

10. Peningkatan Peran SDM Kesos dan Jejaring Relawan Sosial

Besarnya jumlah SDM Kesos (pekerja sosial, penyuluh sosial, TKSK, Tagana, Pordam, dan relawan lainnya) merupakan kekuatan sosial yang dapat dimaksimalkan untuk memperluas jangkauan layanan sosial. Dengan penguatan kompetensi, standar profesi, dan manajemen relawan yang lebih sistematis, jejaring ini dapat menjadi pilar penting dalam respons bencana, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

11. Penguatan Sistem Pengawasan melalui Inspektorat Bidang Investigasi

Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi memberikan peluang peningkatan akuntabilitas secara signifikan. Fungsi pengawasan yang lebih fokus dan tajam memperkuat pencegahan penyimpangan, meningkatkan kualitas tata kelola, serta membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan program-program Kementerian Sosial.

12. Peluang Pembentukan Badan Strategis Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Rencana pembentukan Badan Strategis Kebijakan Kesejahteraan Sosial dapat menjadi titik penting dalam penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Sosial. Badan ini berpotensi menjadi pusat pengembangan standar, inovasi kebijakan, pendidikan dan pelatihan SDM Kesos, serta akreditasi kelembagaan. Keberadaannya akan mempercepat lahirnya kebijakan sosial yang lebih adaptif, terukur, dan berbasis data.

13. Jumlah SDM Pendamping yang Besar sebagai Kekuatan Implementasi Program di Lapangan

Kementerian Sosial memiliki salah satu jaringan pendamping terbesar di Indonesia yang mencakup pendamping bantuan sosial, pendamping rehabilitasi sosial, pendamping pemberdayaan, penyuluh sosial, TKSK, Tagana, Pordam, pekerja sosial masyarakat, hingga relawan sosial lainnya. Total kekuatan ini mencapai lebih dari 90.000 SDM pendamping dan relawan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga tingkat desa/kelurahan.

Besarnya jumlah SDM pendamping ini menjadi potensi strategis yang tidak dimiliki banyak kementerian lain, terutama dalam konteks implementasi program yang bersentuhan langsung dengan kelompok miskin, rentan, dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Sebagai ujung tombak layanan, SDM pendamping memiliki kedekatan geografis, sosial, dan kultural dengan masyarakat sehingga mampu menjadi jembatan efektif antara pemerintah dan penerima manfaat.

14. Transformasi SPBE menuju Pemerintah Digital

Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam proses transformasi menjadi Pemerintah Digital (Pemdi) sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital yang lebih kuat dengan cakupan yang lebih luas untuk mempercepat terwujudnya Layanan Digital Nasional. Implementasi Pemerintah Digital akan mendukung komitmen Kementerian Sosial yang memiliki peran ganda yaitu sebagai aktor/*leading-sector* dalam penyelenggaraan urusan sosial sekaligus sebagai entitas yang mengorkestrasi pembangunan sosial yang dilakukan non-pemerintahan seperti lembaga filantropi maupun sektor swasta.

1.2.2 Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial masih bersifat multidimensi dan saling terkait, mencerminkan kompleksitas tata kelola internal yang menjadi fondasi penyelenggaraan berbagai program kesejahteraan sosial. Meskipun Sekretariat Jenderal telah berupaya memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, layanan umum, kepegawaian, regulasi, serta pengelolaan data dan komunikasi publik, efektivitas implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersumber dari aspek kelembagaan, integrasi sistem, kualitas sumber daya manusia, hingga koordinasi lintas unit dan lintas sektor.

Dinamika pembangunan kesejahteraan sosial yang semakin cepat dan berorientasi digital menuntut Sekretariat Jenderal untuk lebih adaptif, terukur, dan berbasis bukti. Namun, kesenjangan kapasitas antar-unit, keterbatasan infrastruktur data dan teknologi informasi, serta belum optimalnya penerapan manajemen kinerja berbasis hasil masih menjadi hambatan signifikan. Selain itu, ketidaksinkronan antara pusat dan daerah, lemahnya integrasi komunikasi publik, serta minimnya standardisasi layanan internal turut mempengaruhi kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dan tata kelola yang menjadi mandat utama Sekretariat Jenderal.

Oleh karena itu, identifikasi permasalahan secara komprehensif diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan strategi transformasi organisasi, penguatan sistem kerja, serta peningkatan layanan internal dan dukungan manajemen bagi seluruh unit teknis Kementerian Sosial dalam periode Renstra 2025–2029.

1. Tata Kelola, Reformasi Birokrasi, dan Kredibilitas Kelembagaan

Upaya reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya terintegrasi antarunit. Penyederhanaan proses bisnis, penguatan akuntabilitas kinerja, serta implementasi budaya kerja berbasis hasil masih memerlukan percepatan. Kredibilitas Kementerian Sosial sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial juga masih perlu ditingkatkan, mengingat kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh transparansi pengelolaan anggaran, kualitas layanan, dan efektivitas pengawasan internal maupun eksternal. Kurangnya konsistensi dalam penyusunan regulasi internal serta lemahnya harmonisasi lintas unit turut memperbesar risiko tumpang tindih kebijakan dan menurunkan efektivitas penyelenggaraan program.

2. Manajemen SDM Kesos yang Belum Standar dan Belum Berbasis Kompetensi

Kapasitas SDM kesejahteraan sosial ASN, PPPK, dan pilar-pilar kesos masih menghadapi sejumlah tantangan. Jumlah SDM pendamping yang besar belum diimbangi dengan standar kompetensi yang seragam, mekanisme pelatihan yang berkelanjutan, serta sistem pembinaan karir yang jelas. Penilaian kinerja ASN dan PPPK belum sepenuhnya mengacu pada RHK dan *output* kinerja. Perbedaan standar gaji PPPK antarunit, lemahnya pengawasan terhadap *double employment*, serta keterbatasan sistem pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesi menunjukkan perlunya pembangunan ekosistem SDM yang lebih komprehensif.

Peran pendidikan tinggi kesejahteraan sosial dalam *mainstreaming* profesi pekerja sosial juga belum optimal. Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional pekerja sosial, penyuluh sosial, dan tenaga kesejahteraan lainnya belum sepenuhnya terstruktur. Kondisi ini berdampak pada kualitas layanan, profesionalisme pelaksana program, serta kesinambungan tenaga ahli di bidang kesejahteraan sosial.

3. Kelembagaan Sosial, Sinergi Multipihak, dan Koordinasi Pusat-Daerah yang Lemah

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil belum berjalan optimal. Perencanaan dan penganggaran berbasis kebutuhan (*needs-based budgeting*) di daerah belum konsisten. Penerapan SPM bidang sosial juga belum memadai, ditandai dengan:

- a. rendahnya prioritas anggaran dan belum berlanjutnya Dana Alokasi Khusus bidang sosial,
- b. akurasi data penerima layanan SPM yang belum sinkron dengan DTSEN,
- c. keterbatasan tenaga pelaksana SPM seperti peksos, penyuluh, TKSK, dan relawan,
- d. belum memadainya kualitas UPTD, *shelter*, panti, dan Puskesmas, serta
- e. lemahnya koordinasi termasuk dalam penanggulangan bencana.

Keterbatasan kapasitas kelembagaan sosial dan kurangnya pembinaan berkelanjutan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta pilar-pilar kesos juga menjadi tantangan dalam memastikan keberlanjutan layanan sosial dan efektivitas pendampingan di lapangan.

4. Data, Teknologi Informasi, dan Keamanan Siber

Pengelolaan DTSEN sebagai basis utama pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial masih menghadapi tantangan signifikan. Verifikasi dan pemutakhiran data belum merata, disparitas kapasitas daerah tinggi, dan integrasi sistem informasi lintas instansi masih terbatas. Pemanfaatan data untuk perencanaan, targeting, kebijakan, monitoring, dan evaluasi belum optimal.

Transformasi digital belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan data pribadi yang memadai. Infrastruktur keamanan siber masih terbatas, tata kelola keamanan informasi belum sepenuhnya mengikuti standar seperti ISO 27001:2022, serta kesadaran SDM terkait keamanan data masih rendah. Risiko kebocoran data, manipulasi, dan penyalahgunaan informasi sensitif merupakan ancaman serius bagi penerima manfaat dan reputasi kementerian.

5. Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial dan Efektivitas Program Prioritas

Ketepatan sasaran bantuan sosial masih dipengaruhi oleh kecakapan data, integrasi sistem, serta kelemahan mekanisme verifikasi dan validasi. *Benefit incidence* antar kelompok pendapatan belum seragam, sementara dinamika sosial-ekonomi masyarakat berubah dengan cepat. Di sisi lain, infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung targeting yang akurat belum merata.

Efektivitas bantuan sosial juga sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga, kepatuhan daerah dalam pemutakhiran data, serta penguatan mekanisme pengawasan dan Monev program yang hingga saat ini masih bersifat manual dan terfragmentasi.

6. Penguatan Program Prioritas Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat sebagai Proyek Strategis Nasional menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyiapan kelembagaan, kurikulum, tenaga pendidik, hingga mekanisme integrasi dengan program sosial lainnya. Tingginya angka putus sekolah dan ketidakmampuan ekonomi keluarga menjadi latar belakang program ini, namun implementasinya memerlukan penguatan tata kelola yang lebih matang.

Dibutuhkan kurikulum yang relevan, tenaga pengajar yang terlatih, mekanisme seleksi peserta yang objektif dan transparan, serta ekosistem layanan komprehensif (gizi, kesehatan, perlindungan anak, dan dukungan psikososial). Selain itu, koordinasi antara pusat, daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat belum sepenuhnya solid.

7. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian yang Belum Terintegrasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) program kesejahteraan sosial belum memberikan gambaran utuh tentang capaian dan dampak intervensi. Sistem monev masih terfragmentasi antarunit, belum berbasis digital, dan belum mengintegrasikan data ke dalam satu dashboard analitik. Pengendalian pelaksanaan program juga belum sepenuhnya mendukung manajemen berbasis kinerja, sehingga sulit untuk menilai efektivitas program secara komprehensif.

8. Efektivitas Penggunaan Belanja Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan perlunya penyesuaian target dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Tantangannya adalah memastikan bahwa efisiensi tidak mengurangi layanan dasar masyarakat dan tidak menurunkan kualitas dukungan operasional program bantuan sosial. Ketidakseimbangan antara kebutuhan program dan ketersediaan anggaran menimbulkan risiko inefisiensi serta keterbatasan ruang fiskal untuk inovasi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

Bab ini menjabarkan arah strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial selama periode RPJMN 2025–2029. Penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran program dilakukan dengan mempertimbangkan mandat konstitusi, visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, serta tantangan utama pembangunan nasional di bidang tata kelola pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kementerian Sosial merupakan salah satu kementerian yang memikul tanggung jawab besar dalam memastikan keberlanjutan upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin, rentan, dan pemerlu pelayanan sosial. Untuk menjalankan mandat besar tersebut, dibutuhkan tata kelola internal yang kuat, adaptif, dan modern. Di sinilah Sekretariat Jenderal berperan sebagai motor penggerak organisasi, memastikan seluruh proses administrasi, koordinasi, dan pembinaan berjalan efektif dan terintegrasi lintas unit kerja.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran program Sekretariat Jenderal disusun selaras dengan agenda prioritas nasional, termasuk penguatan sistem pemerintahan digital melalui SPBE, percepatan implementasi Reformasi Birokrasi Tematik, serta dukungan terhadap dua Proyek Strategis Nasional yang diampu Kementerian Sosial, yaitu Program Pengentasan Kemiskinan dan Sekolah Rakyat. Selain itu, penyusunan arah kebijakan ini memperhatikan prinsip desentralisasi dan hubungan pusat–daerah yang menuntut koordinasi lebih efektif, terutama dalam penyediaan layanan dasar, pemanfaatan data nasional, dan keseragaman standar kinerja program.

Dengan kerangka besar tersebut, bagian ini menjadi pedoman strategis bagi Sekretariat Jenderal dalam memperkuat peran kelembagaannya. Arah kebijakan yang dirumuskan tidak hanya berfungsi mendukung kelancaran program teknis, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun birokrasi sosial yang profesional, akuntabel, modern, dan berorientasi hasil, guna mendukung terwujudnya visi kesejahteraan sosial sepanjang hayat dalam kerangka Indonesia Emas 2045.

2.1 Landasan dan Mandat Kelembagaan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial didasarkan pada landasan konstitusional, visi dan misi Presiden, tantangan utama pembangunan nasional, serta agenda prioritas yang ditetapkan dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Dalam kerangka besar RPJPN 2025–2045, transformasi tata kelola pemerintahan merupakan fondasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Karena itu, Sekretariat Jenderal memiliki peran sentral sebagai penggerak modernisasi birokrasi, peningkatan efektivitas organisasi, dan akselerasi pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Sosial.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2025 tentang Kementerian Sosial, Sekretariat Jenderal ditetapkan sebagai unsur pembantu pimpinan yang memiliki tugas utama menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial. Mandat ini menjadikan Sekretariat Jenderal sebagai pilar sentral yang memastikan seluruh fungsi organisasi kementerian berjalan sinergis, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

Lebih lanjut, Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 162 tahun 2025 menegaskan bahwa Sekretariat Jenderal berperan sebagai penggerak

koordinasi dan harmonisasi internal, sehingga mampu menopang konsistensi kebijakan dan efektivitas penyelenggaraan program teknis. Kemudian, Pasal 10 merinci fungsi-fungsinya, yang mencakup:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian, termasuk integrasi lintas unit untuk mendukung capaian program prioritas nasional.
2. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, yang memastikan seluruh unit kerja bergerak dalam satu arah perencanaan yang konsisten, responsif, dan berbasis kinerja.
3. Pembinaan dan dukungan administrasi, meliputi ketatausahaan, pengelolaan SDM aparatur dan PPPK, pengelolaan keuangan, rumah tangga kementerian, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, termasuk desain struktur yang efektif, penyederhanaan proses bisnis, dan penerapan prinsip birokrasi dinamis.
5. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, sebagai fondasi kebijakan sektoral di bidang kesejahteraan sosial.
6. Koordinasi pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, guna menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri, termasuk mandat strategis dalam reformasi birokrasi, transformasi digital, serta manajemen risiko kelembagaan.

Dalam menjalankan mandat tersebut, Sekretariat Jenderal bergerak dalam lingkungan kebijakan nasional yang menempatkan transformasi tata kelola dan Reformasi Birokrasi sebagai fondasi utama pembangunan. RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 menegaskan bahwa birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) adalah prasyarat untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal tidak hanya berperan administratif, tetapi juga bersifat strategis yaitu sebagai orkestrator tata kelola, pusat penguatan proses, dan motor modernisasi birokrasi di Kementerian Sosial.

Selanjutnya, Pasal 184 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 memberikan mandat tambahan bagi seluruh kementerian, termasuk Kementerian Sosial, untuk menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, persandian, dan perlengkapan berbasis SPBE. Implementasi SPBE menjadi kewajiban strategis yang menuntut Sekretariat Jenderal untuk memastikan digitalisasi proses internal, integrasi data, interoperabilitas sistem, serta penyederhanaan layanan administrasi yang mendukung efektivitas unit teknis.

Mandat kelembagaan tersebut semakin relevan mengingat Kementerian Sosial memperoleh tiga mandat prioritas Presiden dalam agenda reformasi perlindungan sosial, yaitu:

1. pembangunan dan pengelolaan DTSEN;
2. penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai Proyek Strategis Nasional; dan
3. penguatan bantuan sosial tepat sasaran melalui tata kelola data dan manajemen layanan yang lebih modern dan akuntabel.

Seluruh mandat tersebut hanya dapat dijalankan dengan dukungan kelembagaan yang kuat, profesional, dan responsif melalui Sekretariat Jenderal. Dengan landasan hukum dan mandat kelembagaan yang

komprehensif ini, Sekretariat Jenderal menjadi penghubung strategis antara kebijakan nasional, kebutuhan program teknis, serta ekspektasi masyarakat. Ke depan, Sekretariat Jenderal dituntut mampu mendorong integrasi data, memperkuat reformasi birokrasi tematik kesejahteraan sosial, dan membangun tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh program-program prioritas Kementerian Sosial dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

2.2 Visi Sekretariat Jenderal

Arah pembangunan nasional lima dan dua puluh tahun ke depan ditetapkan melalui RPJPN 2025–2045 dengan visi besar “Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Untuk mencapai visi tersebut, Presiden menetapkan delapan misi pembangunan, salah satunya Transformasi Tata Kelola, yang memandang reformasi birokrasi dan modernisasi sistem pemerintahan sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan nasional. Transformasi tata kelola ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan agenda strategis yang memastikan seluruh institusi negara memiliki kapabilitas, integritas, dan adaptabilitas untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam kerangka itulah, peran Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai unsur penggerak tata kelola internal, Sekretariat Jenderal memegang mandat untuk membangun birokrasi Kementerian Sosial yang profesional, responsif, dan efisien sehingga mampu mendukung terwujudnya visi Kementerian Sosial 2025–2029, yaitu:

“Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan, dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut selaras sepenuhnya dengan misi Presiden yang menekankan pentingnya pembangunan manusia, pengurangan kemiskinan, penguatan perlindungan sosial, dan penyediaan layanan publik yang inklusif serta berkualitas. Dalam konteks RPJMN 2025–2029, Kementerian Sosial memegang mandat penting dalam mendukung Prioritas Nasional terkait penghapusan kemiskinan ekstrem, perluasan perlindungan sosial, reformasi bantuan sosial, dan penguatan daya lenting sosial masyarakat dimana seluruhnya membutuhkan birokrasi yang solid dan sistem pendukung kelembagaan yang kuat.

Sekretariat Jenderal berkontribusi langsung pada pencapaian mandat nasional tersebut melalui penguatan fungsi-fungsinya, antara lain:

1. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang adaptif dan terintegrasi, sebagai fondasi efektivitas berbagai program teknis Kementerian Sosial.
2. Mengawal implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Kesejahteraan Sosial, sejalan dengan GDRBN dan arah kebijakan Presiden.
3. Memodernisasi administrasi pemerintahan melalui SPBE, sehingga layanan pemerintah dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan akuntabel.
4. Memperkuat pengelolaan SDM aparatur, termasuk peningkatan kapasitas ASN dan PPPK Kesos untuk menjamin kualitas pelaksanaan program perlintsos dan pemberdayaan sosial.
5. Mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja, agar seluruh program di Kementerian Sosial berorientasi pada hasil dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Dengan demikian, kedudukan Sekretariat Jenderal bukan sekadar unit pendukung administratif, tetapi merupakan tulang punggung organisasi yang memastikan seluruh agenda Kementerian Sosial selaras dengan visi-misi Presiden, prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, dan arah transformasi birokrasi menuju birokrasi berkelas dunia tahun 2045. Penguatan Sekretariat Jenderal berarti memperkuat kemampuan Kementerian Sosial untuk menjalankan mandat besar negara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama kelompok miskin, rentan, dan membutuhkan perlindungan.

2.3 Misi Sekretariat Jenderal

Terdapat 8 Asta Cita yang menjadi Misi Presiden sekaligus Prioritas Nasional dalam pembangunan jangka menengah nasional pada periode 2025-2029 ke depan yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi,
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial di Indonesia, Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi ke-4 dan misi ke-6, dua misi yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia, pemerataan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan. Selain mendukung 2 misi tersebut, penguatan tata kelola penyelenggaraan urusan sosial yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial juga akan memiliki kontribusi pada pencapaian misi reformasi birokrasi dan tata kelola yang termuat dalam misi ke-7 pada Asta Cita diatas. Pelaksanaan misi Kementerian Sosial pada periode 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari peran strategis Sekretariat Jenderal sebagai pusat koordinasi, tata kelola, dan dukungan manajemen yang memastikan seluruh agenda pembangunan kesejahteraan sosial berjalan efektif dan berkelanjutan.

Misi pertama Kementerian Sosial, yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Kolaboratif, Adaptif, Emansipatif, Partisipatif, dan Inklusif,” menjadi refleksi dari nilai-nilai utama penyelenggaraan urusan sosial yang menempatkan manusia sebagai inti pembangunan. Nilai-nilai tersebut hanya dapat diwujudkan apabila seluruh proses

operasional, manajerial, dan administratif kementerian berfungsi secara harmonis dan hal ini berada dalam tanggung jawab kelembagaan Sekretariat Jenderal.

Nilai kolaboratif tercermin dari keharusan Kementerian Sosial untuk menjalankan pembangunan sosial melalui pendekatan hibrida yaitu sebagai *leading sector* sekaligus orkestrator kolaborasi dengan aktor nonpemerintah seperti filantropi, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi. Untuk memastikan proses kolaborasi ini berjalan konsisten, Sekretariat Jenderal memainkan peran vital melalui penyusunan regulasi, fasilitasi kerja sama, standardisasi tata kelola kemitraan, serta penguatan mekanisme koordinasi antarunit dan lintas kementerian/lembaga. Dengan demikian, nilai kolaboratif dapat terimplementasi tidak hanya pada tataran program, tetapi juga pada tata kelola kelembagaan.

Nilai adaptif terlihat dari tuntutan adanya layanan perlindungan sosial yang mampu merespons dinamika sosial-ekonomi, bencana, kemiskinan ekstrem, hingga kebutuhan khusus kelompok rentan. Sekretariat Jenderal mendukung prinsip adaptif ini melalui penataan proses bisnis yang lincah, penerapan SPBE, integrasi DTSEN, serta penguatan mekanisme monitoring kinerja berbasis data. Dengan infrastruktur kelembagaan yang adaptif, berbagai unit teknis dapat menyesuaikan layanan dengan cepat dan tepat sasaran, baik berbasis pendekatan targeted maupun universal

Nilai emansipatif menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk ketidaksetaraan sosial. Upaya ini membutuhkan kebijakan yang memfasilitasi mobilitas sosial, pemberdayaan keluarga miskin, serta pembukaan akses terhadap layanan sosial. Sekretariat Jenderal berperan memastikan bahwa kebijakan emansipatif tersebut didukung oleh regulasi, pendanaan, sistem perencanaan, serta SDM aparatur yang mampu menjalankan proses fasilitasi, advokasi, dan layanan secara profesional. Termasuk di dalamnya, dukungan terhadap implementasi PSN Sekolah Rakyat sebagai intervensi afirmatif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Nilai partisipatif dicapai melalui penciptaan ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program sosial. Peran Sekretariat Jenderal dalam hal ini diwujudkan melalui pengembangan kanal komunikasi publik, transparansi informasi, penyusunan rencana komunikasi strategis berbasis data dan sentimen publik, serta dukungan kelembagaan terhadap mekanisme pengaduan dan advokasi. Melalui tata kelola partisipatif yang inklusif, seluruh masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan, dapat berkontribusi dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan sosial.

Nilai inklusif merupakan pilar penting yang menempatkan kesejahteraan sosial sebagai pendukung langsung pertumbuhan ekonomi nasional. Agar nilai ini dapat terwujud, Sekretariat Jenderal memastikan integrasi perencanaan berbasis kinerja, optimalisasi pengelolaan anggaran dan aset, penataan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial, termasuk pengembangan SDM Kesos dan Jabatan Fungsional Kesos. Melalui peran ini, berbagai layanan perlindungan dan pemberdayaan sosial dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih merata dan berkeadilan.

Di sisi lain, misi kedua Kementerian Sosial, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Baik dan Bersih” mempertegas peran Sekretariat Jenderal dalam mendukung prioritas nasional Reformasi Birokrasi. Mandat ini mencakup penguatan sistem integritas kelembagaan, akuntabilitas kinerja, efisiensi belanja negara, modernisasi manajemen ASN, serta pengembangan ekosistem digital yang menyeluruh. Sekretariat Jenderal memastikan bahwa seluruh struktur

internal Kementerian Sosial bergerak dalam kerangka birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi layanan publik.

Dengan mengintegrasikan kedua misi tersebut, Sekretariat Jenderal menetapkan misi internal yang menitikberatkan pada konsolidasi tata kelola kelembagaan, peningkatan kapabilitas SDM aparatur, penerapan nilai dasar ASN, penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis hasil, serta pengembangan sistem informasi dan data yang terintegrasi. Seluruh misi internal ini berpuncak pada tujuan bersama, yaitu terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif dengan dukungan aparatur yang profesional serta budaya kerja yang berintegritas dan melayani.

Dengan demikian, Sekretariat Jenderal tidak sekadar berfungsi sebagai unit administratif pendukung, tetapi menjadi aktor kunci yang menjaga kesinambungan, legitimasi, dan kualitas penyelenggaraan pembangunan sosial. Peran ini menempatkan Sekretariat Jenderal sebagai fondasi utama dalam memastikan keberhasilan implementasi misi Kementerian Sosial sekaligus mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

2.4 Tujuan Sekretariat Jenderal

Pencapaian tujuan Kementerian Sosial pada periode 2025-2029 juga tidak dapat terlepas dari peran strategis Sekretariat Jenderal sebagai pusat koordinasi, tata kelola, dan dukungan manajemen. Tujuan pertama Kementerian Sosial “Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan” dengan Indikator Kinerja Tujuan “Indeks Kesejahteraan Sosial” akan dapat diwujudkan apabila seluruh proses operasional, manajerial, dan administratif Kementerian Sosial berfungsi secara harmonis yang hal tersebut berada dalam tanggung jawab kelembagaan Sekretariat Jenderal.

Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) sebagai instrumen pengukuran komprehensif untuk menilai taraf kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh, menjadi instrumen penting untuk mengukur kemajuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan peranan sosial, dan peningkatan keberdayaan ekonomi. Pengukuran Ikesos yang dilakukan dengan berbasis DTSEN dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal, termasuk dalam pemutakhiran DTSEN secara berkala untuk memastikan ketepatan pensasaran, dengan verifikasi data berbasis *ground checking* dan validasi partisipatif (musyawarah desa/kelurahan). Sekretariat Jenderal juga melaksanakan sinkronisasi DTSEN bersama kementerian/lembaga terkait guna memperkuat akurasi, verifikasi, dan validasi data penerima manfaat lintas program, memastikan perencanaan dalam lima tahun ke depan berbasis data sehingga lebih relevan dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan bahwa program perlindungan sosial dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan terlaksana dengan baik dan berdampak positif, keberadaan SDM dan lembaga di bidang kesos menjadi aspek penting. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) dengan unit pelaksana teknisnya yaitu Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) dan Politeknik Kesejahteraan Sosial yang berada dibawah koordinasi Sekretariat Jenderal, berinvestasi dalam perumusan regulasi dan kebijakan, penguatan dan pengembangan mekanisme pemberian insentif, peningkatan jumlah SDM kesos yang memiliki sertifikasi dan lembaga di bidang kesos yang terakreditasi, optimalisasi jumlah dan sebaran SDM sesuai dengan tingkat kerentanan dan kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi kesejahteraan sosial, pembinaan jabatan fungsional bidang

penyelenggaraan kesos khususnya pekerja sosial dan penyuluh sosial untuk meningkatkan predikat dan/atau penilaian kinerja sesuai standar kompetensi, serta pendataan SDM kesos yang terintegrasi, valid dan berkelanjutan.

Terdapat tujuan kedua dari Sekretariat Jenderal dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Sosial yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Kesejahteraan Sosial yang Berdampak” dengan Indikator Kinerja Tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial”. Tujuan ini diwujudkan melalui reformasi sistem pemerintahan melalui penguatan koordinasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Reformasi tersebut akan menghasilkan sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan sosial yang dinamis dan dampaknya akan terasa dalam peningkatan akses terhadap layanan sosial, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan kelompok rentan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Hal tersebut akan terwujud jika koordinasi antar unit kerja, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi program berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks perubahan sosial yang dinamis dan tuntutan reformasi birokrasi nasional, Sekretariat Jenderal berkomitmen untuk membangun organisasi yang adaptif terhadap transformasi digital, dengan mengedepankan integrasi data, simplifikasi proses bisnis, dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Pemanfaatan teknologi digital dan penguatan keamanan informasi menjadi landasan untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy), sekaligus memastikan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan dan pemberdayaan sosial.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan SDM kesejahteraan sosial menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola yang berkualitas. Melalui pembinaan kompetensi, pengembangan budaya kerja berintegritas, serta penerapan sistem kinerja berbasis hasil, Sekretariat Jenderal memastikan bahwa seluruh aparatur memiliki kompetensi yang relevan dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan tata kelola Kementerian Sosial yang berdampak Sekretariat Jenderal diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan layanan dasar lainnya dapat berjalan lebih terkoordinasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

2.5 Sasaran Program Sekretariat Jenderal

Sasaran program Sekretariat Jenderal mendukung sasaran strategis Kementerian Sosial ke-1 dan ke-2. Sasaran Strategis-1 Kementerian Sosial “Terwujudnya Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang Inklusif” dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) “Indeks Kesejahteraan Sosial” didukung dengan beberapa sasaran program Sekretariat Jenderal, yaitu:

1. Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan dengan indikator kinerja program Persentase (%) Anak dari Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem Peserta Sekolah Rakyat yang Mengalami Peningkatan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial dengan indikator kinerja program Persentase (%) SDM Penyelenggara

- Kesejahteraan Sosial mempunyai Kinerja Baik pasca mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatnya Kualitas Layanan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dengan indikator kinerja program Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar
 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Pemberian Bantuan dan Pemberdayaan Sosial dengan indikator kinerja program Persentase (%) Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial
 5. Meningkatnya Hubungan Partnership dan Kolaborasi yang Berkualitas dengan indikator Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dalam Mengimplementasikan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan indikator kinerja program Persentase Rekomendasi Kebijakan bidang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) yang Diimplementasikan oleh K/L dan Pemda.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, perencanaan dan pelaksanaan program kerja dilakukan dengan mempertimbangkan potensi risiko. Berikut hasil midentifikasi potensi risiko dan langkah mitigasi yang akan dilaksanakan pada Sasaran Program Sekretariat Jenderal program perlindungan sosial Tahun 2025-2029.

Tabel 2.1
Indikasi Risiko Sasaran dan Indikator Kinerja Program Perlindungan Sosial

No.	Sasaran Program	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
1	Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan	Persentase (%) Anak dari Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem Peserta Sekolah Rakyat yang Mengalami Peningkatan Kesejahteraan Sosial	- Data keluarga miskin tidak akurat/ Data DTSEN tidak sinkron dengan data lapangan - Anak dari keluarga miskin enggan berpartisipasi atau putus dari program Sekolah Rakyat karena faktor ekonomi, sosial, atau budaya - Kegiatan Sekolah Rakyat tidak memberikan dampak	- Melakukan pemutakhiran dan gorundchecking DTSEN, Dapodik, dan data lokal - Berikan insentif (mis. bantuan alat belajar, makanan tambahan, atau beasiswa mini), lakukan pendekatan sosial dan konseling keluarga untuk mencegah putus program - Evaluasi kurikulum dan metode Sekolah Rakyat agar lebih kontekstual	- Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi - Pusat Data dan Informasi

No.	Sasaran Program	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan (materi, pendidikan, atau dukungan lainnya terhadap siswa/i yang tidak relevan) - Koordinasi lemah antara instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga sosial, dan mitra lokal - Sistem monitoring dan evaluasi yang belum optimal dan memadai untuk menilai perubahan/peningkatan kesejahteraan sosial - Kesiapan Sekolah Rakyat dalam menghadapi kejadian bencana belum melembaga.	dengan kebutuhan sosial-ekonomi lokal dengan melibatkan tenaga pengajar dan fasilitator profesional - Memperkuat Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat serta MoU yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak - Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital dengan indikator hasil (<i>outcome</i>) dan dampak (<i>impact</i>) dengan metode survei kesejahteraan sosial sebelum-sesudah program - Menyiapkan dan merancang mekanisme adaptif seperti program darurat (<i>emergency support</i>) dan fleksibilitas kegiatan bila terjadi bencana dan gangguan sosial/ekonomi di lokasi/Kawasan Sekolah Rakyat	
2	Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mempunyai Kinerja Baik Pasca mengikuti	- Materi, metode, atau pelatih dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tidak relevan dengan	- Penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dan kebutuhan lapangan dan meningkatkan kualitas pengajar dan metode diklat	- Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi

No.	Sasaran Program	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	kebutuhan lapangan - Tidak ada mekanisme evaluasi kinerja pasca pelatihan yang sistematis dan terukur - SDM kurang termotivasi menerapkan hasil pelatihan karena beban kerja, lingkungan kerja tidak mendukung, atau minimnya penghargaan - Sistem pelaporan kinerja tidak akurat, tidak terstandardisasi, atau tidak terintegrasi antar unit kerja	- Terapkan sistem <i>post-training evaluation</i> dan <i>performance tracking</i> (mis. 3-6 bulan pasca pelatihan) untuk menilai perubahan kinerja peserta - Koordinasikan dengan instansi asal agar memberikan ruang penerapan hasil pelatihan (mis. proyek percontohan, sistem supervisi, atau penghargaan kinerja) - Bangun database digital SDM kesejahteraan sosial untuk memantau riwayat pelatihan dan kinerja, seta mengintegrasikan dengan sistem kepegawaian atau SKP	
3	Meningkatnya Kualitas Layanan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar	- Banyak lembaga kesejahteraan sosial (LKS) belum memahami standar pelayanan sosial yang berlaku. - SDM di lembaga sosial belum memiliki kompetensi profesional dalam menerapkan standar pelayanan sosial.	- Lakukan sosialisasi berkala melalui workshop, bimtek, dan kunjungan lapangan agar setiap LKS memahami standar pelayanan sosial sesuai Permensos terkait - Meningkatkan intensitas penyelenggaraan pelatihan manajemen layanan sosial, akreditasi, dan standar mutu pelayanan bagi	- Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi

No.	Sasaran Program	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			- Mekanisme pembinaan, monitoring, dan evaluasi lembaga sosial oleh pemerintah daerah/pusat tidak berjalan optimal. - Lembaga belum tertib dalam administrasi, pelaporan kegiatan, dan dokumentasi standar pelayanan.	pengelola dan pekerja sosial - Meningkatkan kualitas sistem monitoring digital dan pembinaan berjenjang (pusat-provinsi-kabupaten/kota) untuk menilai kepatuhan terhadap standar - Meningkatkan intensitas pembimbingan lembaga dalam penyusunan dokumen SOP, laporan kegiatan, dan pelaporan kinerja sesuai format standar pelayanan	
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Pemberian Bantuan dan Pemberdayaan Sosial	Persentase (%) Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial	- Ketidaktepatan (salah sasaran) dalam pemberian bantuan - Penyalahgunaan Data Kemiskinan dan Pemerintah Daerah tidak menggunakan Data Kemiskinan untuk menyalurkan program bantuan - Ancaman keamanan siber seperti serangan malware atau hack	- Penguatan sistem data terpadu lintas program bantuan sosial. - Pemutakhiran DTSEN secara berkala untuk memastikan ketepatan pensasaran, dengan verifikasi data berbasis ground checking dan validasi partisipatif (musyawarah desa/kelurahan). - Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta penguatan regulasi pemanfaatan data kemiskinan - Penerapan dan sertifikasi standar nasional sistem keamanan manajemen informasi	- Pusat Data dan Informasi

No.	Sasaran Program	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
5	Meningkatnya Hubungan Partnership dan Kolaborasi yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan bidang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) yang Diimplementasi kan oleh K/L dan Pemda	- K/L dan Pemda belum memiliki komitmen kuat terhadap isu disabilitas atau menganggap ya bukan prioritas daerah/sector - Koordinasi antar kementerian, lembaga, dan Pemda dalam pelaksanaan kebijakan disabilitas masih lemah - Aparatur K/L dan Pemda tidak sepenuhnya memahami isi, konteks, atau urgensi rekomendasi yang diberikan - Tidak ada mekanisme pemantauan yang sistematis untuk memastikan sejauh mana rekomendasi dijalankan oleh K/L dan Pemda	- Melaksanakan advokasi tingkat tinggi (<i>high-level advocacy</i>) melalui forum nasional/daerah, surat edaran, dan regulasi pengarusutamaan disabilitas di setiap kebijakan sektoral - Bentuk gugus tugas atau lintas K/L dan Pemda untuk memastikan tindak lanjut setiap rekomendasi kebijakan disabilitas - Lakukan sosialisasi substansi rekomendasi secara rutin dan sediakan panduan teknis implementasi yang mudah dipahami oleh pelaksana daerah - Mengembangkan sistem pemantauan berbasis digital untuk memantau tingkat implementasi rekomendasi oleh K/L dan Pemda; lakukan evaluasi tahunan.	- Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas

Sasaran Strategis-2 Kementerian Sosial “Meningkatnya Tata Kelola Kesejahteraan Sosial *Agile*, Berkualitas, dan Efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis” dengan Indikator IKSS “Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial” didukung dengan sasaran program Sekretariat Jenderal, yaitu penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien berorientasi layanan dengan indikator kinerja program persentase (%) anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem peserta sekolah rakyat yang mengalami peningkatan kesejahteraan sosial.

Reformasi tata kelola yang *agile*, berkualitas, dan efisien akan menciptakan mekanisme layanan yang lebih responsif, transparan, dan terintegrasi, sehingga program-program sosial dapat dijalankan dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan penguatan koordinasi, optimalisasi

pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, reformasi ini akan menghasilkan sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan sosial yang dinamis. Dampaknya akan terasa dalam peningkatan akses terhadap layanan sosial, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan kelompok rentan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inovasi, Sekretariat Jenderal akan mendukung penguatan sistem manajemen yang adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan sosial yang dinamis serta sistem informasi yang transparan dan akuntabel. Peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi digital, serta integrasi data yang akurat akan menjadi pilar utama dalam mendukung pengambilan kebijakan yang responsif dan berbasis bukti. Melalui tata kelola yang lebih lincah dan profesional, Kementerian Sosial melalui Sekretariat Jenderal dapat memastikan bahwa program perlindungan, jaminan, rehabilitasi, serta pemberdayaan sosial dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Berikut hasil identifikasi potensi risiko dan langkah mitigasi yang akan dilaksanakan pada Sasaran Program Sekretariat Jenderal program dukungan manajemen Tahun 2025-2029:

Tabel 2.2
Indikasi Risiko Sasaran dan Indikator Kinerja Program Dukungan
Manajemen

No.	Sasaran Program	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
1	Penyelenggaraan Birokrasi yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien Berorientasi Layanan	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	- Implementasi reformasi birokrasi di unit kerja belum merata - Kurangnya pemahaman dan komitmen pengelola terkait RB - Data dan dokumentasi pendukung RB tidak lengkap atau tidak akurat - Pelaksanaan pelayanan publik belum sepenuhnya berbasis standar dan mekanisme RB - SDM belum memadai dalam kapasitas teknis dan kompetensi	- Menetapkan roadmap reformasi birokrasi dengan target dan indikator capaian tiap unit kerja - Sosialisasi dan pendampingan program RB kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional - Memperkuat sistem dokumentasi dan pelaporan RB berbasis aplikasi - Standarisasi prosedur pelayanan publik sesuai indikator RB - Pelatihan manajemen perubahan,	- Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi - Pusat Data dan Informasi - Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas - Biro Perencanaan - Biro Keuangan - Biro Humas - Biro Umum - Biro Hukum - Biro OSDM

No.	Sasaran Program	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			manajemen perubahan - Mekanisme monitoring dan evaluasi internal reformasi birokrasi belum berjalan optimal	kepemimpinan, dan kompetensi teknis SDM - Monitoring dan evaluasi internal berkala, termasuk tindak lanjut hasil audit dan rekomendasi RB	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja/SAKIP Kementerian Sosial	- Perencanaan kinerja belum sepenuhnya outcome-oriented atau belum selaras antara Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja - Indikator kinerja belum SMART (Spesifik, <i>Measurable</i>, <i>Achievable</i>, <i>Relevant</i>, <i>Time-bound</i>) atau tidak memiliki alat ukur yang jelas - SDM pengelola SAKIP di unit kerja belum memahami konsep manajemen kinerja berbasis hasil dan tata cara penyusunan dokumen SAKIP - Setiap unit memiliki format dan pemahaman berbeda dalam perencanaan, pelaporan, dan pengukuran kinerja - Kurangnya komitmen pimpinan dan budaya kinerja di seluruh jenjang organisasi.	- Penguatan Perencanaan Berbasis Hasil (<i>Outcome-Based Planning</i>) - Tinjau dan revisi indikator agar SMART serta memiliki alat ukur dan sumber data yang jelas - Laksanakan pelatihan teknis dan pendampingan penyusunan dokumen SAKIP bagi seluruh unit kerja; buat panduan internal penyusunan laporan - Terapkan format baku penyusunan PK, RKT, dan LKjIP di seluruh unit; adakan review lintas unit sebelum pengumpulan ke pusat - Mendorong pimpinan untuk menjadi <i>role model</i> dalam penerapan manajemen kinerja; berikan penghargaan bagi unit dengan	Sekretariat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal

No.	Sasaran Program	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
				peningkatan nilai SAKIP signifikan	
		Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Sosial	- Proses administrasi (kontrak, lelang, penyaluran bantuan sosial, dan kegiatan fisik) terlambat dimulai - Rencana penarikan dana tidak realistis atau tidak sesuai jadwal kegiatan - Gangguan atau keterlambatan pada sistem (SPAN, SAKTI, OM-SPAN, aplikasi internal) - Revisi kebijakan pemerintah, refocusing, atau keadaan darurat (bencana, pandemi, krisis ekonomi)	- Susun jadwal pelaksanaan detail sejak awal tahun (timeline kontrak, pengadaan, dan distribusi bantuan); pantau realisasi bulanan secara disiplin - Gunakan <i>cash planning</i> berbasis realisasi riil dengan koordinasi jadwal penarikan kas dengan KPPN agar tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun - Pastikan sistem SAKTI dan OM-SPAN berfungsi optimal; siapkan <i>backup system</i> internal untuk monitoring realisasi - Siapkan rencana kontinjensi dan fleksibilitas kegiatan agar tetap berjalan meski terjadi refocusing atau perubahan kebijakan nasional	Sekretariat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial	- Ketidaksesuaian pencatatan transaksi keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) - Kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI) di satuan kerja	- Melakukan reviu internal laporan keuangan secara berkala sesuai SAP sebelum disampaikan ke BPK - Penguatan dan pemantauan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	- Biro Keuangan

No.	Sasaran Program	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			- Bukti pertanggungjawaban belanja (dokumen pendukung) tidak lengkap atau tidak sah - Perubahan kebijakan akuntansi atau regulasi tanpa penyesuaian cepat - Kurangnya kompetensi SDM pengelola keuangan - Ketidaksesuaian pelaksanaan program dan realisasi anggaran - Risiko fraud/penyimpangan dalam penggunaan anggaran	(SPIP) di seluruh satuan kerja - Meningkatkan sistem digitalisasi dan manajemen dokumen pertanggungjawaban keuangan - Melaksanakan pelatihan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan bagi bendahara/penge lola keuangan - Pengawasan berlapis atas realisasi anggaran dan kesesuaian dengan perencanaan kegiatan - Memperkuat mekanisme <i>whistleblowing</i> dan audit internal/investigatif	
		Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	- Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi SPM bidang sosial - Keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung pemenuhan SPM bidang sosial - Ketidakterpaduan data dan informasi antar pemerintah daerah dan pusat - Kurangnya kapasitas SDM di daerah dalam implementasi dan pelaporan SPM	- Meningkatkan advokasi dan koordinasi dengan pemda (melalui surat edaran, Rakor, MoU) untuk komitmen pelaksanaan SPM Sosial - Mendorong penguatan alokasi APBD untuk layanan dasar sosial serta sinkronisasi dengan Dana Alokasi Khusus dan bantuan pusat - Penguatan sistem data dan pelaporan melalui integrasi dengan aplikasi pusat (DTSEN, eSPM, dll)	- Biro Perencanaan

No.	Sasaran Program	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			- Kurangnya sosialisasi dan pemahaman daerah terhadap regulasi SPM	- Pelatihan teknis dan bimbingan kepada aparatur daerah terkait pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan SPM - Penguatan koordinasi lintas sektor (dengan Kemendagri, Bappenas, dan K/L lain) melalui forum koordinasi SPM nasional	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal	- Perencanaan kinerja belum sepenuhnya outcome-oriented atau belum selaras antara Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja - Indikator kinerja belum SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) atau tidak memiliki alat ukur yang jelas - SDM pengelola SAKIP di unit kerja belum memahami konsep manajemen kinerja berbasis hasil dan tata cara penyusunan dokumen SAKIP - Setiap unit memiliki format dan pemahaman berbeda dalam perencanaan, pelaporan, dan pengukuran kinerja	- Penguatan Perencanaan Berbasis Hasil (Outcome-Based Planning) - Tinjau dan revisi indikator agar SMART serta memiliki alat ukur dan sumber data yang jelas - Laksanakan pelatihan teknis dan pendampingan penyusunan dokumen SAKIP bagi seluruh unit kerja; buat panduan internal penyusunan laporan - Terapkan format baku penyusunan PK, RKT, dan LKjIP di seluruh unit; adakan review lintas unit sebelum pengumpulan ke pusat - Mendorong pimpinan untuk menjadi <i>role</i>	- Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi - Pusat Data dan Informasi - Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas - Biro Perencanaan - Biro Keuangan - Biro Humas - Biro Umum - Biro Hukum - Biro OSDM

No.	Sasaran Program	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
			- Kurangnya komitmen pimpinan dan budaya kinerja di seluruh jenjang organisasi.	<i>model</i> dalam penerapan manajemen kinerja; berikan penghargaan bagi unit dengan peningkatan nilai SAKIP signifikan	
		Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	- Proses administrasi (kontrak, lelang, penyaluran bantuan sosial, dan kegiatan fisik) terlambat dimulai - Rencana penarikan dana tidak realistis atau tidak sesuai jadwal kegiatan - Gangguan atau keterlambatan pada sistem (SPAN, SAKTI, OM-SPAN, aplikasi internal) - Revisi kebijakan pemerintah, refocusing, atau keadaan darurat (bencana, pandemi, krisis ekonomi)	- Susun jadwal pelaksanaan detail sejak awal tahun (timeline kontrak, pengadaan, dan distribusi bantuan); pantau realisasi bulanan secara disiplin - Gunakan <i>cash planning</i> berbasis realisasi riil dengan koordinasi jadwal penarikan kas dengan KPPN agar tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun - Pastikan sistem SAKTI dan OM-SPAN berfungsi optimal; siapkan <i>backup system</i> internal untuk monitoring realisasi - Siapkan rencana kontinjensi dan fleksibilitas kegiatan agar tetap berjalan meski terjadi refocusing atau perubahan kebijakan nasional	- Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi - Pusat Data dan Informasi - Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas - Biro Perencanaan - Biro Keuangan - Biro Humas - Biro Umum - Biro Hukum - Biro OSDM

No.	Sasaran Program	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretariat Jenderal	- Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Sekretariat Jenderal dengan stakeholder - Data dan informasi layanan tidak mudah diakses atau tidak akurat, sehingga stakeholder mengalami kesulitan akses data dan informasi sehingga menurunkan kepuasan - Kurangnya pemahaman pegawai terhadap kebutuhan stakeholder - Mekanisme pengaduan dan tindak lanjut keluhan stakeholder belum optimal - Tidak adanya evaluasi berkala terhadap kinerja layanan dan kepuasan stakeholder	- Meningkatkan komunikasi proaktif dengan stakeholder melalui social media, rapat koordinasi, dan media informasi lainnya - Meningkatkan kualitas sistem informasi layanan yang mudah diakses dan akurat (website-dashboards) - Pelatihan pegawai mengenai pelayanan prima dan manajemen hubungan dengan stakeholder - Meningkatkan mekanisme pengaduan, pemantauan, dan tindak lanjut keluhan stakeholder - Melaksanakan evaluasi berkala dan audit layanan untuk mengidentifikasi kekurangan	- Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi - Pusat Data dan Informasi - Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas - Biro Perencanaan - Biro Keuangan - Biro Humas - Biro Umum - Biro Hukum - Biro OSDM

Visi tertinggi dari Kementerian Sosial yaitu kesejahteraan sosial sepanjang hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan memerlukan kerangka berpikir yang terstruktur dan terukur, mulai dari hulu hingga proses hilir. Terdapat proses bisnis Kementerian Sosial secara makro dengan pendekatan terarah, terpadu dan berkelanjutan. Awal dari proses ini didahului dengan data tunggal yang valid, data terpilah dari data miskin ekstrem, miskin dan rentan. Data ini sebagai ujung menetapkan penerima manfaat yang sebelumnya telah di verifikasi dan validasi oleh Kementerian sosial dan Kementerian lain sebagai wali data.

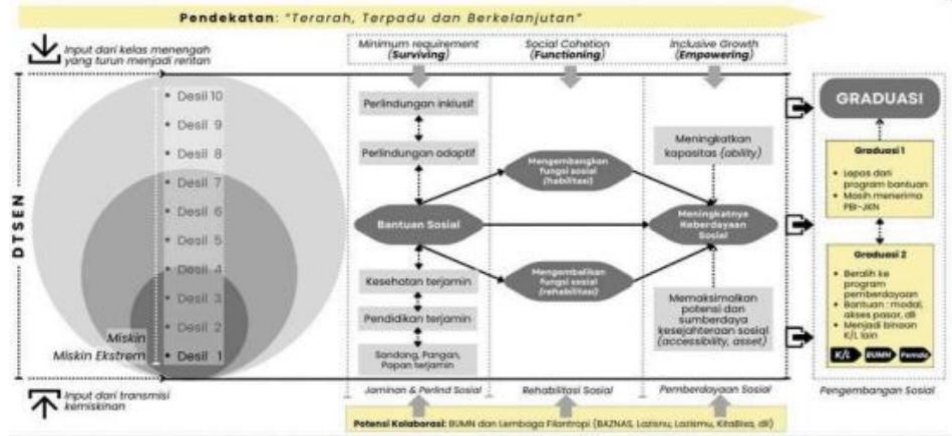
Dalam rangka pemenuhan pada kebutuhan minimalnya, kelompok sasaran akan menerima jaminan dan perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif berupa bantuan sosial yang menunjang kebutuhan hidup mereka hingga dapat terjamin secara kesehatan, pendidikan, sandang dan papan. Inklusif artinya seluruh kelompok sasaran berhak menerima jaminan pemenuhan kebutuhan dasar mereka sebagai warga negara, sedangkan

adaptif bermakna bahwa bantuan sosial yang diberikan sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi serta kebutuhan dari kelompok sasaran, sehingga penekanan ini selaras dengan asas layanan Kementerian Sosial yang mengombinasikan pendekatan targeted dan universal dalam penyelenggaraan urusan sosial di Indonesia.

Selain diintervensi dengan bantuan sosial sebagai manifestasi dari pemenuhan kebutuhan dasar, kelompok sasaran juga melalui tahapan intervensi yang mengungkit pada fungsi sosial mereka, baik yang berupa pengembalian fungsi (rehabilitasi) maupun yang sifatnya pengembangan fungsi (habilitasi). Dengan intervensi ini, kelompok sasaran ditargetkan dapat berkontribusi pada penciptaan kohesi sosial di masyarakat luas.

Pemberdayaan sosial ditempatkan sebagai tahapan terakhir (*ultimate stage*) dari proses bisnis Kementerian Sosial di mana tahapan ini menjadi ujung tombak dalam upaya meningkatkan derajat kehidupan kelompok sasaran menjadi semakin sejahtera atau yang disebut sebagai proses graduasi. Tujuan besar dari tahapan ini, meningkatnya keberdayaan sosial dari kelompok sasaran, dicapai dengan upaya memaksimalkan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial (*accessibility*), maupun dengan meningkatkan kapasitas dari kelompok sasaran (*ability*). Sehingga pada akhirnya kelompok sasaran dapat bekerja secara lebih layak ataupun berwirausaha secara lebih mandiri yang keduanya tercakup dalam intervensi pengembangan sosial

Kebijakan dan tahapan yang termuat dalam proses bisnis pencapaian visi perlindungan sosial sepanjang hayat, sejatinya tidak hanya menjadi tugas Kementerian Sosial semata, melainkan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dikoordinasikan Sekretariat Jenderal dalam rangka pencapaian optimalnya. Hal ini sesuai dengan misi kementerian sosial yang mengusung aspek kolaboratif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia, sehingga terdapat potensi kolaborasi dalam setiap tahapannya, bukan hanya dengan serumpun sektor pemerintahan (Kementerian/ Lembaga & Pemerintah Daerah), namun juga dengan sektor non-pemerintah seperti swasta, filantropi maupun organisasi non- profit.



Gambar 2.1 Proses Bisnis Kementerian Sosial

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Kementerian Sosial menegaskan sembilan arah kebijakan strategis sebagai panduan utama dalam memperkuat sistem kesejahteraan sosial nasional. Kesembilan arah kebijakan tersebut mencerminkan komitmen untuk menghadirkan layanan sosial yang adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi, memperkuat basis data, serta membangun kolaborasi lintas sektor agar penanganan masalah sosial menjadi lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.



Gambar 3.1 Arah Kebijakan Kementerian Sosial Tahun 2025-2029
Sumber: Rencana Strategis Kementerian Sosial 2025-2029

Dalam mendukung pelaksanaan sembilan arah kebijakan Kementerian Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Sosial 2025-2029, Sekretariat Jenderal memiliki peran strategis pada beberapa arah kebijakan yang relevan dan memiliki arah kebijakan khusus yaitu:



Gambar 3.2 Arah Kebijakan Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

1. Arah Kebijakan I: Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Kinerja

Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kinerja merupakan fondasi tata kelola yang memastikan setiap program Kementerian Sosial bekerja dalam satu kesatuan arah, berbasis data,

dan selaras dengan kerangka pembangunan nasional. Melalui pendekatan ini, Sekretariat Jenderal memastikan bahwa seluruh proses mulai dari perumusan kebijakan, penyusunan anggaran, pelaksanaan program, hingga pemantauan dan evaluasi kinerja berlangsung secara sistematis, efisien, dan berorientasi hasil. Integrasi ini juga mencakup pemanfaatan kerja sama luar negeri sebagai sumber tambahan pengetahuan, pembiayaan, dan inovasi yang memperkuat pencapaian target kinerja.

Untuk memastikan integrasi yang solid antara perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kinerja, diperlukan strategi operasional yang secara langsung memperkuat proses sinkronisasi antar-sistem dan antar-unit kerja, antara lain melalui strategi sebagai berikut:

a. Harmonisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Strategi ini memastikan kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran sehingga seluruh program dan kegiatan yang diusulkan benar-benar mendukung sasaran strategis Kementerian Sosial. Implementasi strategi ini dilakukan melalui serangkaian proses harmonisasi dan penajaman dokumen, antara lain:

- 1) melakukan sinkronisasi tahunan rencana kerja Kementerian Sosial dengan pagu indikatif dan pagu anggaran agar setiap rencana kerja memiliki dukungan pendanaan yang relevan;
- 2) menyusun reviu proses perencanaan–penganggaran berbasis kinerja sebagai acuan seluruh unit eselon I;
- 3) menyelaraskan indikator kinerja program dan kegiatan antarunit untuk memastikan konsistensi pengukuran capaian;
- 4) melakukan monitoring evaluasi berkala untuk setiap indikator kinerja prioritas untuk setiap unit kerja eselon I;
- 5) melakukan review terhadap usulan kegiatan baru agar tetap berada dalam koridor Renstra dan RPJMN; serta
- 6) mengintegrasikan seluruh bentuk kerja sama luar negeri ke dalam proses perencanaan dan penganggaran agar kontribusinya terhadap kinerja dapat terukur dan akuntabel.

b. Penyelarasan Target Pembangunan Nasional dan Daerah

Strategi ini memperkuat hubungan pusat–daerah melalui penyelarasan sasaran pembangunan agar implementasi kebijakan sosial lebih tepat konteks dan mengurangi disparitas antarwilayah. Pelaksanaan strategi ini ditempuh dengan:

- 1) menyinergikan rencana kerja Kementerian Sosial dengan RKPD provinsi/kabupaten/kota secara berkala untuk memastikan keterpaduan arah pembangunan;
- 2) menetapkan pedoman sinkronisasi program sosial pusat–daerah berbasis RPJMN, SPM Sosial, dan DTSEN;
- 3) meningkatkan kapasitas pemerintah daerah melalui workshop penyelarasan target SPM Sosial;
- 4) melakukan kajian dan review RAD kemiskinan, RAD lansia, dan RAD disabilitas untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah; serta
- 5) memanfaatkan dukungan program kerja sama internasional sebagai bagian dari penguatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan layanan sosial.

c. Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Berbasis *Evidence*

Strategi ini menekankan pentingnya sistem monev yang terintegrasi, andal, dan berbasis bukti sebagai instrumen memastikan pencapaian tujuan organisasi. Implementasinya dilakukan melalui:

- 1) penyelarasan indikator kinerja pusat, UPT, dan daerah untuk memperkuat konsistensi pengukuran;
 - 2) pengembangan dashboard monev berbasis DTSEN dan data program sehingga proses pengawasan lebih akurat dan real-time;
 - 3) pelaksanaan evaluasi kinerja triwulanan dan tahunan yang berbasis outcome, bukan hanya output;
 - 4) standardisasi mekanisme pelaporan kinerja seluruh unit organisasi;
 - 5) pemanfaatan hasil evaluasi program kerja sama luar negeri sebagai bagian dari peningkatan kualitas kebijakan; serta
 - 6) penguatan kapasitas monev melalui kolaborasi teknis dengan lembaga internasional.
- d. Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Digital
- Digitalisasi menjadi pendorong utama keterpaduan dan efisiensi tata kelola. Implementasi strategi ini dilakukan melalui:
- 1) mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran Kementerian Sosial dengan platform nasional SPBE, KRISNA, SAKTI, serta e-Kinerja;
 - 2) melakukan standardisasi proses bisnis agar alur kerja digital berjalan seragam dan efektif;
 - 3) memperkuat interoperabilitas data antarunit eselon I untuk mendukung satu sumber data kelembagaan;
 - 4) meningkatkan literasi digital dan kapasitas ASN dalam penggunaan sistem digital; dan
 - 5) memasukkan modul pelaporan hibah dan kerja sama luar negeri ke dalam sistem perencanaan digital agar tata kelola pendanaan eksternal lebih transparan dan dapat dipantau.
- e. Peningkatan Kualitas Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja, dan Manajemen Risiko
- Strategi ini memastikan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan adaptif terhadap risiko melalui:
- 1) peningkatan kualitas penyusunan LKjIP dan laporan kinerja eselon I agar lebih komprehensif dan berbasis hasil;
 - 2) pembaruan profil risiko program serta penajaman rencana mitigasi untuk program prioritas;
 - 3) pelaksanaan reviu risiko secara reguler sebagai bagian dari monitoring manajemen risiko;
 - 4) penguatan SPIP dan tindak lanjut hasil audit internal maupun BPK;
 - 5) integrasi pelaporan kinerja ASN dengan e-Kinerja sebagai dasar penilaian objektif; dan
 - 6) penguatan manajemen risiko pada kerja sama luar negeri melalui mekanisme fiduciary control, audit kepatuhan, serta mitigasi risiko reputasi dan akuntabilitas.

2. Arah Kebijakan II: Kolaborasi dan Integrasi Program Pusat–Daerah

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang efektif, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penguatan kolaborasi dan integrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi arah kebijakan strategis yang tidak terpisahkan. Kompleksitas permasalahan sosial seperti kemiskinan, kerentanan, disabilitas, perlindungan anak, hingga kedaruratan bencana menuntut tata kelola yang terintegrasi lintas tingkat pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap kebutuhan lokal, sementara pemerintah pusat menyediakan kerangka kebijakan, pendanaan, standar layanan, serta platform data dan teknologi. Ketika kedua level pemerintahan bekerja selaras, efektivitas program meningkat secara signifikan, tumpang tindih intervensi dapat dihindari, dan capaian pembangunan menjadi lebih terukur. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan enam strategi operasional berikut:

a. Penyelarasan Target Pembangunan Nasional dan Daerah bidang Sosial.

Strategi ini memastikan bahwa dokumen perencanaan daerah selaras dengan prioritas nasional, khususnya dalam urusan kemiskinan, kerentanan, rehabilitasi sosial, dan layanan dasar. Penyelarasan ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Melaksanakan sinkronisasi tahunan antara rencana kerja Kementerian Sosial dengan RKPD dan Renstra Dinas Sosial provinsi/kabupaten/kota untuk memastikan integrasi target dan program.
- 2) Menyusun Pedoman Sinkronisasi Program Sosial Pusat–Daerah yang mengacu pada RPJMN, SPM bidang Sosial, dan DTSEN sebagai acuan perencanaan terpadu.
- 3) Menyelenggarakan workshop penyelarasan target SPM Sosial bagi seluruh pemerintah daerah guna memperkuat implementasi pelayanan dasar sosial secara merata.
- 4) Melakukan review dan asistensi terhadap dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan serta RAN Lanjut Usia/Disabilitas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan keselarasan dengan arah kebijakan nasional.

b. Penguatan Implementasi SPM Sosial di Daerah

Strategi ini bertujuan memastikan bahwa seluruh pemerintah daerah memenuhi SPM bidang Sosial, terutama layanan bagi lansia terlantar, anak terlantar, dan penyandang disabilitas. Penguatan implementasi dilakukan melalui:

- 1) Penyusunan juknis operasional SPM Sosial berbasis kebutuhan lapangan dan kapasitas pemerintah daerah.
- 2) Penyediaan helpdesk teknis SPM Sosial untuk mendampingi daerah dalam perencanaan dan pelaporan.
- 3) Monitoring dan evaluasi SPM Sosial per triwulan, termasuk pemetaan daerah berisiko tinggi tidak memenuhi SPM.
- 4) Asistensi teknis penyusunan rencana pemenuhan SPM di provinsi dan kabupaten/kota.

c. Integrasi Program Sosial Pusat–Daerah

Strategi ini memastikan program pusat dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan ekosistem perlindungan sosial daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih, gap layanan, maupun mismatch anggaran. Implementasi dilakukan melalui:

- 1) Penyusunan peta integrasi program perlindungan dan pemberdayaan sosial antara APBN (pusat) dan APBD (provinsi/kabupaten/kota).
- 2) Sinkronisasi penetapan sasaran program melalui DTSEN, termasuk verifikasi daerah berbasis musyawarah kelurahan/desa.
- 3) Integrasi perencanaan melalui SIPD, meliputi penganggaran, pemetaan program, dan indikator kinerja.
- 4) Kolaborasi implementasi program pemberdayaan dan perlindungan sosial berbasis wilayah seperti Puskesmas/SLRT, PPSE, PKH, ATENSI, dan intervensi keluarga berisiko.

d. Penguatan Forum Koordinasi Pusat–Daerah

Strategi ini memperkuat tata kelola koordinasi lintas tingkat pemerintahan agar implementasi program menjadi lebih sinkron, responsif, dan cepat ditindaklanjuti. Upaya yang dilakukan:

- 1) Revitalisasi Forum Koordinasi Teknis (Forkortek) Kementerian Sosial–Pemda sebagai platform penyelarasan kebijakan, regulasi, dan isu kritis.
- 2) Penetapan agenda koordinasi rutin per semester, termasuk pembahasan kinerja, realisasi anggaran, dan isu lapangan.
- 3) Fasilitasi rapat koordinasi tematik (lansia, disabilitas, pengentasan kemiskinan, pilar sosial, dan kebencanaan).
- 4) Pelibatan Bappeda sebagai leading planning unit agar integrasi perencanaan pusat–daerah berjalan optimal.

e. Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat Lokal

Strategi ini memastikan bahwa masyarakat menjadi aktor dalam implementasi program sosial sehingga keberlanjutan dan efektivitas intervensi meningkat. Pelibatan ini dilakukan melalui:

- 1) Penguatan peran Puskesmas/SLRT, termasuk peningkatan kapasitas operator, fasilitator, dan aktor lokal lainnya.
- 2) Pembentukan kelompok relawan sosial desa/kelurahan, terutama untuk layanan dasar sosial dan kedaruratan.
- 3) Kolaborasi dengan lembaga keagamaan, komunitas adat, karang taruna, dan organisasi kemasyarakatan untuk memperluas jangkauan layanan.
- 4) Penguatan mekanisme feedback masyarakat, termasuk kanal aduan terintegrasi SP4N-LAPOR dan pengaduan di Puskesmas.

f. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Strategi ini diarahkan untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kompetensi, sumber daya, dan kelembagaan yang memadai dalam penyelenggaraan urusan sosial. Upaya penguatan dilakukan melalui:

- 1) Pelatihan dan sertifikasi SDM Dinas Sosial dan UPTD provinsi/kabupaten/kota.
- 2) Penyusunan kurikulum diklat tematik bagi pemda (SPM, DTSEN, ATENSI, PPSE, dan penanganan fakir miskin).

- 3) Penyediaan modul asistensi perencanaan dan penganggaran sosial untuk Bappeda dan Dinas Sosial.
- 4) Pendampingan penyusunan struktur kelembagaan ideal termasuk UPTD, Puskesmas, rumah singgah, dan panti sosial.

3. Arah Kebijakan III: Transformasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kementerian Sosial

Transformasi pengelolaan sumber daya manusia, status kepegawaian, dan pilar-pilar sosial merupakan fondasi penting dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap tantangan sosial yang semakin kompleks. Kualitas SDM kesejahteraan sosial baik ASN, PPPK, maupun pilar sosial (pendamping, pekerja sosial, penyuluh, TKSK, Tagana, relawan, fasilitator, dan kader sosial) menentukan efektivitas pemberian layanan sosial kepada masyarakat. Karena itu, Sekretariat Jenderal memprioritaskan transformasi menyeluruh yang mencakup perencanaan formasi, pengembangan kompetensi, reformasi sistem kinerja, mekanisme kesejahteraan SDM, serta penataan peran pilar-pilar sosial agar memiliki standar profesional yang seragam di seluruh Indonesia.

Transformasi pengelolaan SDM ini juga menjadi bagian penting dari agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan SPBE Nasional, serta mendukung implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Pengentasan Kemiskinan dan Sekolah Rakyat yang memerlukan kapasitas SDM Kesos yang kuat, berintegritas, dan berkompeten. Dengan penguatan manajemen SDM yang berorientasi hasil (outcome-based), Kementerian Sosial dapat memastikan bahwa seluruh layanan sosial diberikan secara setara, berkualitas, dan tepat sasaran. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, ditetapkan lima strategi operasional berikut:

a. Penguatan Kebijakan Pengembangan Kompetensi SDM Kesos yang Adaptif dan Berbasis Kinerja

Strategi ini memastikan bahwa seluruh SDM, baik ASN, PPPK, maupun pilar sosial, memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan layanan sosial modern. Penguatan kompetensi disusun melalui pendekatan *adaptive reskilling* dan *upskilling*, serta penjaminan mutu melalui *continuous monitoring, evaluation, and learning*. Upaya strategis ini dijalankan melalui:

- 1) penyusunan kurikulum diklat berbasis kompetensi dan kebutuhan jabatan, termasuk modul digital, perlindungan sosial adaptif, manajemen bencana, dan *case management* sesuai dengan prioritas pemerintah;
- 2) pembaruan kurikulum pendidikan tinggi kesejahteraan sosial bekerja sama dengan asosiasi profesi dan perguruan tinggi;
- 3) penguatan program magang, mentorship, dan kredit pembelajaran untuk pilar sosial;
- 4) integrasi pengembangan kompetensi tahunan ke dalam perencanaan kinerja dan e-Kinerja;
- 5) kerja sama internasional dalam program peningkatan kapasitas (*scholarship, fellowship, technical cooperation*).

b. Penataan Formasi, Penempatan, dan Penguatan Status Kepegawaian PPPK

Strategi ini memperkuat keberlanjutan SDM pendamping dan tenaga layanan sosial melalui penyediaan status kerja yang lebih pasti, profesional, dan akuntabel. Transformasi PPPK juga diarahkan untuk mengatasi ketimpangan rasio pendamping dan memastikan keberlanjutan layanan berbasis komunitas. Implementasi strategi dilakukan melalui:

- 1) penyusunan proyeksi formasi PPPK jangka menengah untuk pendamping PKH, pendamping sosial, pendamping rehsos, penyuluh sosial, TKSK, dan tenaga teknis lainnya;
- 2) penataan penempatan PPPK berdasarkan kebutuhan layanan (*needs-based allocation*);
- 3) penyempurnaan standar kinerja PPPK melalui SKP berbasis hasil (*outcome-based SKP*);
- 4) penguatan sistem pembinaan, pengawasan, dan kontrak kerja berbasis kinerja;
- 5) penyusunan kebijakan *remuneration improvement* untuk mendorong profesionalisme PPPK;
- 6) mendorong penyelarasan formasi PPPK pilar sosial pada pemerintah daerah.

c. Standardisasi Kompetensi Pilar Sosial dan Penataan Peran Pilar Sosial Nasional

Pilar sosial merupakan ujung tombak layanan langsung kepada masyarakat. Strategi ini memastikan pilar sosial bekerja secara terstandar, profesional, dan memiliki perlindungan kerja yang memadai. Implementasinya mencakup:

- 1) penyusunan standar kompetensi dan standar operasional pilar sosial (PKH, pendamping rehsos, relawan Tagana, TKSK, penyuluh sosial, fasilitator pemberdayaan);
- 2) penyamaan standar pelatihan awal dan pelatihan lanjutan untuk seluruh pilar sosial;
- 3) sistem sertifikasi kompetensi pilar sosial bekerja sama dengan BNSP;
- 4) penguatan kelembagaan Puskesmas secara nasional sebagai wadah koordinasi layanan;
- 5) penetapan rasio ideal pendamping: KPM (misal 1:200 KPM PKH) dan penyusunan kebijakan distribusi pilar sosial berbasis beban kerja;
- 6) penyediaan sistem pengaduan dan perlindungan pilar sosial dalam melaksanakan tugas.

d. Transformasi Sistem Penilaian Kinerja ASN, PPPK, dan Pilar Sosial berbasis Digital dan RHK

Strategi ini memperkuat budaya kinerja di lingkungan Kementerian Sosial dengan memanfaatkan platform digital dan penilaian berbasis hasil. Penerapan sistem penilaian kinerja yang konsisten akan meningkatkan akuntabilitas individu dan organisasi. Transformasi ini dilakukan melalui:

- 1) penyelarasan RHK dan SKP seluruh pegawai dengan indikator kinerja Kementerian Sosial dan sasaran RPJMN;
- 2) digitalisasi penuh penilaian kinerja melalui e-Kinerja BKN dan SPBE Kementerian Sosial;
- 3) penyederhanaan bukti dukung kinerja menjadi *output-based evidence*;
- 4) pelaksanaan *performance review* triwulanan untuk seluruh ASN dan PPPK;

- 5) penyusunan mekanisme pengukuran kinerja pilar sosial yang objektif, terstandar, dan digital;
- 6) integrasi data kinerja dengan sistem talent management ASN.

e. Peningkatan Kesejahteraan Pilar Sosial, Perlindungan Kerja, dan Insentif Berbasis Kinerja

Strategi ini memastikan bahwa pilar sosial dapat melaksanakan tugas secara optimal melalui kesejahteraan yang memadai, insentif yang transparan, dan perlindungan kerja yang layak. Upaya strategis dilakukan melalui:

- 1) penyesuaian indeks insentif pilar sosial berdasarkan beban kerja dan kondisi geografis;
- 2) penyediaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pilar sosial;
- 3) harmonisasi regulasi pemberian insentif lintas program agar tidak tumpang tindih;
- 4) penyediaan insentif berbasis kinerja dan kehadiran (performance-based incentive);
- 5) penyusunan skema keberlanjutan pembiayaan pilar sosial melalui kolaborasi pusat-daerah;
- 6) penguatan kesejahteraan pilar sosial yang bekerja di daerah 3T melalui diferensiasi insentif dan fasilitas penunjang.

4. Arah Kebijakan IV: Penguatan Tata Kelola Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Penguatan tata kelola data dan informasi kesejahteraan sosial merupakan salah satu pilar strategis bagi keberhasilan program-program Kementerian Sosial dalam periode 2025–2029. Perubahan lanskap pembangunan sosial menuntut tersedianya data yang akurat, mutakhir, interoperabel, dan dapat dimanfaatkan secara lintas program, lintas unit, serta lintas daerah. Tantangan utama seperti ketidakterpaduan data, tumpang tindih basis data antarunit, rendahnya kualitas pemutakhiran, serta belum optimalnya integrasi dengan DTSEN menegaskan pentingnya transformasi pengelolaan data yang lebih modern, komprehensif, dan berbasis SPBE.

Dalam konteks Reformasi Birokrasi Nasional dan agenda Transformasi Tata Kelola dalam RPJPN 2025–2045, Sekretariat Jenderal memiliki mandat strategis sebagai pengampu koordinasi sistem informasi, integrasi data kelembagaan, dan orkestrasi transformasi digital di lingkungan Kementerian Sosial. Penguatan tata kelola data tidak hanya penting untuk meningkatkan akurasi penargetan dan efektivitas pelayanan sosial, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mendukung perencanaan, penganggaran, pengendalian kinerja, hingga evaluasi program.

Dengan demikian, arah kebijakan ini memastikan bahwa seluruh proses manajemen data dari perencanaan, pengumpulan, validasi, sinkronisasi, hingga pemanfaatan dilakukan secara terstandar, terintegrasi, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan secara aman, cepat, dan efisien. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, ditetapkan lima strategi operasional berikut:

a. Integrasi Data Kesejahteraan Sosial dengan DTSEN sebagai Basis Utama Kebijakan

Strategi ini memastikan seluruh basis data Kementerian Sosial, termasuk data bantuan sosial, data penerima manfaat layanan rehabilitasi, data kelembagaan sosial, dan data SDM Kesos, yang terintegrasi dengan DTSEN untuk mendukung penargetan yang lebih presisi serta harmonisasi kebijakan pusat-daerah. Upaya ini dilakukan melalui:

- 1) Penyelarasan standar variabel, elemen data, dan definisi operasional antara data sektoral Kementerian Sosial dan DTSEN.
 - 2) Pemanfaatan DTSEN sebagai acuan penetapan sasaran program (PKH, Pangan, Disabilitas, Lansia, Kemiskinan Ekstrem).
 - 3) Integrasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dengan *platform* interoperabilitas pemerintah (INA-DATA).
 - 4) Penyusunan pedoman sinkronisasi data bantuan sosial dan data layanan nonbantuan sosial berbasis NIK dan keluarga.
 - 5) Integrasi dan Sinkronisasi DTSEN dengan konsep 12 PAS untuk perencanaan intervensi yang komprehensif dan lebih tepat sasaran dengan langkah:
 - a) memastikan definisi dan kriteria PPKS seragam, tidak tumpang tindih, dan operasional. Pengelompokan ke dalam kerangka 12-PAS dengan indikator yang jelas agar mudah diidentifikasi oleh daerah dan petugas layanan.
 - b) Sinkronisasi kategori baru dengan skema Data Tunggal (DTSEN), termasuk *mapping* PMKS lama ke 12-PAS, penyesuaian SIKSNG agar tidak terjadi kehilangan data, duplikasi, atau perbedaan identitas klien.
 - c) Penguatan kategori melalui revisi regulasi yang menetapkan definisi, parameter usia, indikator risiko, dan mekanisme verifikasi kategori 12-PAS, sehingga implementasi bisa berjalan secara nasional dan akuntabel.
 - d) standarisasi pelayanan baru pada setiap kategori 12-PAS (asesmen, rujukan, intervensi, monitoring).
 - e) Pembaruan SOP dan pedoman teknis untuk memastikan layanan UPT dan daerah tetap konsisten selama perubahan berlangsung.
- b. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk Layanan Kesejahteraan Sosial

Strategi ini mendukung operasional internal Kementerian Sosial agar seluruh proses perencanaan, layanan administrasi, kearsipan, persandian, dan pengelolaan aset terekam digital dan terintegrasi. Implementasinya meliputi:

- 1) Penguatan arsitektur SPBE Kementerian Sosial (domain aplikasi, data, keamanan, dan layanan).
- 2) Pengembangan dashboard kelembagaan terintegrasi untuk monitoring kinerja, keuangan, SDM, aset, layanan publik, dan pengaduan.
- 3) Penyederhanaan alur layanan internal melalui digitalisasi SOP dan e-services (kepegawaian, perjalanan dinas, kontrak, logistik, dan monitoring kegiatan).
- 4) Penyusunan pedoman interoperabilitas SPBE Kementerian Sosial antarunit eselon I.

- 5) Penguatan kebijakan keamanan siber, enkripsi, dan tata kelola privasi data sesuai standar nasional.
 - 6) Digitalisasi bantuan sosial dengan penggunaan teknologi informasi dalam pendaftaran, pensasaran, penyaluran, dan pemanfaatan agar bantuan lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat penggunaan.
- c. Standarisasi Mekanisme Pemutakhiran dan Validasi Data Berbasis Daerah
- Strategi ini memastikan pemutakhiran data dilakukan secara berkala, terstandar, dan melibatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama. Penjaminan kualitas data dilakukan melalui:
- 1) Penetapan SOP pemutakhiran data keluarga, individu rentan, lembaga sosial, SDM Kesos, dan aset layanan sosial.
 - 2) Penguatan mekanisme data validation loop antara pusat-provinsi-kabupaten/kota-desa.
 - 3) Pemanfaatan teknologi *mobile data collection* untuk pemutakhiran oleh pilar sosial dan pemda.
 - 4) Pelaksanaan quality assurance data secara triwulanan dan audit data tahunan.
 - 5) Pelatihan teknis pemda mengenai input data, verifikasi, dan pelaporan melalui SIKS-NG dan modul integrasi lainnya.
- d. Pengembangan Sistem Analitik, Dashboard, dan Pemanfaatan Data Berbasis Bukti
- Strategi ini memastikan bahwa data tidak hanya terkumpul, tetapi juga dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan keputusan, pengendalian kinerja, dan evaluasi program. Implementasi mencakup:
- 1) Pengembangan dashboard analitik Kementerian Sosial untuk monitoring bantuan sosial, layanan sosial, kinerja SDM, dan kelembagaan.
 - 2) Penyediaan sistem *early warning* untuk risiko bantuan sosial, kemiskinan ekstrem, dan penumpukan data.
 - 3) Penerapan *data-driven performance review* untuk rencana kerja, DIPa, dan penilaian kinerja aparatur.
 - 4) Pengembangan hub data sosial untuk mendukung integrasi perlindungan sosial adaptif
 - 5) Mengembangkan platform analitik data sosial untuk kebijakan berbasis bukti
 - 6) Peningkatan literasi data pegawai melalui data *literacy* program dan *analytic bootcamp*.
- e. Penguatan Ekosistem Kolaborasi Data Pusat-Daerah-Lembaga Mitra
- Strategi ini memastikan keterlibatan multipihak dalam tata kelola data, sehingga integrasi dan koordinasi kebijakan lebih konsisten. Upaya strategis dilakukan melalui:
- 1) Penguatan kemitraan data dengan BPS, Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah
 - 2) Kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk pemanfaatan data penelitian sosial.
 - 3) *Benchmarking* dan kerja sama internasional terkait tata kelola data perlintsos

- 4) Penguatan skema open government data untuk publikasi data agregat nonsensitif.

5. Arah Kebijakan V: Penguatan Komunikasi Publik dan Manajemen Reputasi

Penguatan komunikasi publik dan manajemen reputasi menjadi komponen penting dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, layanan, dan capaian Kementerian Sosial tersampaikan kepada masyarakat secara tepat, jelas, dan membangun kepercayaan publik. Dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks, persepsi publik tidak hanya dibentuk dari keberhasilan program, tetapi juga dari kualitas komunikasi pemerintah dalam menjelaskan manfaat, mekanisme, transparansi, serta proses penyelenggaraan layanan sosial.

Tantangan seperti disinformasi mengenai bantuan sosial, ketidakterpahaman masyarakat terhadap prosedur layanan, sentimen negatif di ruang digital, serta rendahnya literasi publik mengenai program-program Kementerian Sosial menuntut strategi komunikasi yang lebih proaktif, terstruktur, dan berbasis bukti. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal memiliki peran vital sebagai *communication orchestrator* yang mengkoordinasikan penyebaran informasi, menyusun narasi kebijakan, dan memastikan konsistensi pesan di seluruh unit kerja.

Arah kebijakan ini menempatkan komunikasi publik sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, memperkuat reputasi kelembagaan, dan memastikan masyarakat memahami serta merasakan manfaat program-program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Penguatan tata kelola data dan informasi kesejahteraan sosial merupakan salah satu pilar strategis bagi keberhasilan program-program Kementerian Sosial dalam periode 2025. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, ditetapkan lima strategi operasional berikut:

a. Penguatan Sistem Komunikasi Publik yang Terintegrasi dan Konsisten

Strategi ini memastikan bahwa seluruh pesan, informasi, dan publikasi Kementerian Sosial disampaikan secara terkoordinasi, berkualitas, dan konsisten di semua kanal komunikasi. Upaya strategis dilakukan melalui:

- 1) Penyusunan *Government Communication Framework* untuk Kementerian Sosial (narasi inti, pesan kunci, pedoman komunikasi krisis).
- 2) Penguatan fungsi kehumasan sebagai pusat kendali komunikasi publik.
- 3) Integrasi kanal komunikasi (website, media sosial, *call center*, publikasi cetak/digital).
- 4) Penyusunan SOP komunikasi publik lintas unit eselon I.
- 5) Pengembangan *content management system* untuk memastikan informasi selalu diperbarui dan seragam.

b. Perluasan Diseminasi Informasi Program dan Kinerja Kementerian kepada Publik

Strategi ini memastikan layanan sosial dan informasi program dapat diakses masyarakat secara mudah, cepat, dan ramah pengguna. Implementasi meliputi:

- 1) Penyediaan informasi layanan berbasis *user experience* melalui website, aplikasi, infografis, dan video edukasi.

- 2) Diseminasi publikasi program secara berkala (press release, bulletin, laporan kinerja publik).
 - 3) Pemanfaatan media sosial resmi untuk edukasi publik, sosialisasi program, dan interaksi masyarakat.
 - 4) Penyediaan paket komunikasi program prioritas (PKH, Pangan, Disabilitas, Lansia, Sekolah Rakyat).
 - 5) Kolaborasi dengan media nasional dan daerah dalam menyebarkan pesan kebijakan Kementerian Sosial.
- c. Penguatan Manajemen Krisis dan Respons Isu Strategis
- Strategi ini bertujuan menjaga stabilitas reputasi kelembagaan, khususnya ketika menghadapi isu sensitif terkait bantuan sosial, layanan panti, data, atau dinamika publik. Langkah strategis meliputi:
- 1) Pembentukan *Crisis Response Unit* (CRU) di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal.
 - 2) Pemantauan isu publik dan sentimen digital secara real-time melalui *media monitoring system*.
 - 3) Penyusunan pedoman respons cepat terhadap hoaks, misinformasi, atau isu viral.
 - 4) Penyiapan juru bicara teknis (*spokesperson*) yang terlatih komunikasi publik.
 - 5) Koordinasi lintas unit dalam penyusunan klarifikasi kebijakan atau keterangan resmi.
- d. Penguatan Kemitraan Media, Komunitas, dan Ekosistem Informasi Sosial
- Strategi ini memastikan Kementerian Sosial tidak bekerja sendiri, tetapi membangun kolaborasi strategis dengan media, komunitas, organisasi masyarakat, dan aktor publik lainnya. Upayanya mencakup:
- 1) Kemitraan dengan media nasional, lokal, dan komunitas untuk memperluas jangkauan informasi.
 - 2) Kolaborasi dengan perguruan tinggi, influencer sosial, dan NGO dalam edukasi isu perlindungan sosial.
 - 3) Pengembangan forum komunikasi publik daerah melalui Dinas Sosial.
 - 4) Pelibatan kelompok masyarakat sebagai duta informasi layanan sosial.
 - 5) Penguatan kerja sama internasional terkait advokasi sosial dan kampanye perlindungan sosial.
- e. Pengembangan Kapasitas SDM Kehumasan dan Literasi Digital Pegawai
- Strategi ini memastikan aparatur Kementerian Sosial memahami prinsip komunikasi publik, dapat menjelaskan kebijakan kepada masyarakat, dan mampu menjaga citra kelembagaan. Implementasinya meliputi:
- 1) Pelatihan kehumasan, penulisan kebijakan, komunikasi krisis, dan literasi digital bagi pejabat dan staf.
 - 2) Peningkatan kompetensi juru bicara melalui pelatihan media training.
 - 3) Penyediaan modul komunikasi publik untuk seluruh unit eselon I.
 - 4) Sertifikasi profesi untuk tim humas dan pengelola sosial media.

- 5) Penguatan budaya pelayanan melalui kampanye internal (*service mindset, human-centered communication*).
6. Arah Kebijakan VI: Modernisasi Sarana, Prasarana, dan Layanan Umum

Modernisasi sarana, prasarana, dan layanan umum merupakan pondasi awal yang penting bagi terbangunnya birokrasi yang efektif, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Dalam konteks meningkatnya tuntutan masyarakat dan semakin kompleksnya penyelenggaraan program kesejahteraan sosial, pemenuhan standar fasilitas kerja, ketersediaan infrastruktur teknologi, dan penyediaan layanan perkantoran yang berkualitas menjadi prasyarat untuk mendukung kinerja seluruh unit di Kementerian Sosial. Sarana dan prasarana yang modern bukan hanya mendukung produktivitas pegawai, tetapi juga memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang aman, efisien, dan responsif.

Kondisi eksisting menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan peningkatan fasilitas kerja, perbaikan infrastruktur teknologi, modernisasi ruang layanan publik, serta penyediaan sistem logistik dan tata kelola aset yang lebih baik. Untuk itu, arah kebijakan ini diarahkan untuk membangun lingkungan kerja yang representatif, aman, dan inklusif, melalui transformasi bertahap terhadap sarana perkantoran, teknologi pendukung layanan, serta mekanisme pemeliharaan aset negara. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, ditetapkan lima strategi operasional berikut:

- a. Modernisasi Sarana Perkantoran dan Lingkungan Kerja

Strategi ini berfokus pada peningkatan kualitas ruang kerja dan perkantoran untuk memastikan pegawai bekerja dalam kondisi aman, nyaman, dan produktif. Pelaksanaan strateginya mencakup:

 - 1) Penataan ruang kerja berbasis ergonomi dan standar keselamatan kerja.
 - 2) Modernisasi ruang rapat, ruang pelayanan, dan fasilitas publik di lingkungan Kementerian.
 - 3) Penyediaan fasilitas kerja yang mendukung pola kerja adaptif (misal: ruang kolaborasi, ruang kerja fleksibel).
 - 4) Rehabilitasi gedung dan perbaikan infrastruktur fisik yang sudah tidak lagi memenuhi standar.
 - 5) Penguatan tata kelola perawatan sarpras secara berkala.
- b. Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Sistem Pendukung Layanan

Strategi ini memastikan sarana pendukung layanan umum ditopang oleh teknologi modern yang aman, cepat, dan terintegrasi. Upaya strategis meliputi:

 - 1) Penyediaan perangkat TIK yang memadai untuk mendukung SPBE dan interoperabilitas data.
 - 2) Modernisasi sistem presensi, persuratan elektronik, dan manajemen dokumen berbasis digital.
 - 3) Penguatan jaringan internet, keamanan siber, dan pusat data internal.
 - 4) Pengembangan ruang layanan publik berbasis digital (helpdesk elektronik, kios layanan, visitor management).
 - 5) Penyediaan perangkat pendukung kerja jarak jauh dan *hybrid*.

c. Penguatan Sistem Pengelolaan Aset dan Logistik yang Efisien dan Akuntabel

Strategi ini diarahkan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana dikelola secara akuntabel sesuai prinsip *value for money*. Implementasi strateginya mencakup:

- 1) Penyusunan *master plan* pengelolaan aset Kementerian.
- 2) Inventarisasi aset secara berkala dan pemutakhiran data aset seluruh unit kerja.
- 3) Penataan sistem logistik dan pergudangan (pencatatan, distribusi, dan penyimpanan aset).
- 4) Pengamanan aset melalui standar keamanan gedung dan manajemen risiko aset.

d. Penguatan Layanan Umum, Kerumahtanggaan, dan Tata Laksana Administratif

Strategi ini bertujuan memperkuat layanan administratif agar lebih cepat, lebih responsif, dan mendukung seluruh pelaksanaan tugas teknis. Langkah strategis meliputi:

- 1) Digitalisasi layanan administrasi umum (surat menyurat, biro perjalanan dinas, layanan persidangan, layanan tamu).
- 2) Standardisasi layanan kerumahtanggaan (kebersihan, keamanan, transportasi dinas).
- 3) Peningkatan kualitas layanan protokoler dan keprotokolan kementerian.
- 4) Penataan alur layanan internal berbasis SOP dan SLA (service level agreement).
- 5) Pengembangan *dashboard* layanan umum untuk monitoring dan pengaduan layanan internal.

e. Penguatan Sarana Pendukung Inklusi, Keselamatan, dan Kenyamanan

Strategi ini memastikan seluruh infrastruktur kementerian mematuhi prinsip inklusivitas, keselamatan, dan aksesibilitas universal. Implementasi mencakup:

- 1) penyediaan fasilitas ramah disabilitas (ramp, lift akses, *signage braille*, toilet aksesibel) untuk semua lokasi termasuk gedung sekolah rakyat.
- 2) penyiapan standar keamanan dan keselamatan gedung (apar, sistem hydrant, jalur evakuasi).
- 3) penyediaan ruang laktasi, ruang kesehatan, dan fasilitas kesejahteraan pegawai.
- 4) penataan lingkungan kantor yang ramah lingkungan (*green office*, efisiensi energi).
- 5) evaluasi berkala keselamatan dan kualitas sarpras melalui audit internal.

7. Arah Kebijakan VII: Reformasi Keuangan, Penguatan Transparansi, dan Pengawasan Internal

Pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil merupakan prasyarat utama dalam memastikan bahwa setiap anggaran Kementerian Sosial memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kompleksitas program perlindungan sosial, skala pelaksanaan yang luas, dan tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap akuntabilitas menjadikan reformasi keuangan sebagai pilar penting dalam tata kelola kelembagaan. Selain menjamin kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara, sistem pengawasan internal yang

kuat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, memperbaiki proses bisnis, serta memastikan efektivitas pelaksanaan program.

Dalam konteks Reformasi Birokrasi Nasional dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penguatan tata kelola keuangan harus terintegrasi dengan manajemen risiko, SPIP, serta transformasi digital agar seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dilakukan secara efisien dan transparan. Oleh karena itu, arah kebijakan ini diarahkan untuk membangun sistem keuangan yang modern, adaptif, serta dapat dipertanggungjawabkan, guna mendukung keberhasilan misi Kementerian Sosial. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, ditetapkan empat strategi operasional berikut:

- a. **Transparansi Informasi Keuangan dan Akuntabilitas Pelaporan**
Strategi ini mendorong keterbukaan informasi publik dan pelaporan kinerja keuangan yang konsisten, akurat, dan tepat waktu. Langkah implementatifnya meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas laporan keuangan kementerian menuju opini WTP secara berkelanjutan.
 - 2) Integrasi data keuangan, aset, dan kinerja ke dalam dashboard pelaporan internal.
 - 3) Publikasi ringkasan keuangan secara transparan pada kanal komunikasi kementerian.
 - 4) Penguatan kualitas reviu laporan pertanggungjawaban kegiatan seluruh unit kerja.
 - 5) Harmonisasi antara laporan keuangan, laporan BMN, dan laporan kinerja (SAKIP).
- b. **Reformasi Manajemen Aset dan Optimalisasi Pemanfaatan BMN**
Strategi ini diarahkan untuk memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara tertib, produktif, dan bernilai tambah. Penerapannya mencakup:
 - 1) Pemutakhiran database BMN melalui inventarisasi seluruh aset Kementerian.
 - 2) Penataan sistem pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan aset negara.
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan BMN untuk pelayanan publik dan dukungan program.
 - 4) Penertiban aset bermasalah dan peningkatan ketertiban administrasi.
 - 5) Penguatan SAKTI dan SIMAK-BMN termasuk pelatihan pengelola barang.
- c. **Penguatan Integritas dan Kepatuhan terhadap Regulasi Keuangan Negara**
Strategi ini memastikan bahwa seluruh proses bisnis keuangan mengikuti peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi nilai integritas. Implementasinya meliputi:
 - 1) Penegakan standar kepatuhan dalam seluruh siklus keuangan (perencanaan, PBJ, pelaksanaan, pertanggungjawaban).
 - 2) Sosialisasi rutin mengenai regulasi baru: PBJ, bendahara, perbendaharaan, dan audit.
 - 3) Penerapan whistleblowing system untuk pencegahan pelanggaran integritas.

- 4) Penguatan kode etik pengelola keuangan, bendahara, dan pejabat PBJ.
- 5) Evaluasi berkala kepatuhan internal untuk mencegah *fraud* dan *conflict of interest*.

d. Transformasi Digital Layanan Keuangan dan Pengendalian

Strategi ini mendukung reformasi keuangan melalui digitalisasi menyeluruh sehingga proses pengelolaan keuangan menjadi lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan. Upaya strategis meliputi:

- 1) Implementasi dan optimalisasi sistem digital seperti SAKTI, e-payment, e-contracting, e-contract management, dan aplikasi monitoring realisasi anggaran.
- 2) Digitalisasi proses PBJ, termasuk e-katalog, marketplace pengadaan, dan otomatisasi dokumen.
- 3) Integrasi keuangan dengan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan SAKIP.
- 4) Pengembangan dashboard keuangan untuk peringatan dini (early warning system).
- 5) Penguatan keamanan informasi keuangan melalui standar keamanan data dan audit sistem.

8. Arah Kebijakan VIII: Penguatan Regulasi, Harmonisasi Hukum, dan Kepatuhan

Kerangka regulasi yang kuat, harmonis, dan adaptif merupakan fondasi penting bagi efektivitas penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Kompleksitas isu sosial yang semakin dinamis – mulai dari perlindungan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, hingga layanan darurat dan penanganan bencana – menuntut adanya regulasi yang responsif, tidak tumpang tindih, dan mampu mengakomodasi kebutuhan lintas sektor. Selain itu, keberhasilan implementasi program di pusat dan daerah sangat bergantung pada kejelasan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Dalam kerangka Reformasi Birokrasi Nasional dan visi “Kesejahteraan Sosial Sepanjang Hayat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan,” penguatan regulasi menjadi instrumen strategis untuk memastikan konsistensi antara kebijakan nasional, kebutuhan daerah, serta mandat program prioritas seperti DTSEN, Sekolah Rakyat, layanan berbasis keluarga, dan pemberdayaan. Arah kebijakan ini juga mempertegas peran Sekretariat Jenderal sebagai koordinator penyusunan, pengendalian mutu, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, ditetapkan tiga strategi operasional berikut:

a. Penyusunan Regulasi Baru untuk Mendukung Agenda Prioritas Kementerian Sosial

Strategi ini memastikan bahwa seluruh agenda prioritas (perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, Sekolah Rakyat, pilar sosial, serta transformasi digital) didukung oleh regulasi yang memadai. Ruang lingkup strateginya meliputi:

- 1) Penyusunan regulasi turunan Perpres 162/2024 dan Perpres 12/2025 (RPJMN), khususnya terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) mengenai Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif, dan Sekolah Rakyat.

- 2) Penyusunan Permensos baru terkait pelaksanaan Sekolah Rakyat, layanan rujukan terpadu, regionalisasi dan digitalisasi bantuan sosial, serta pilar-pilar sosial.
- 3) Penguatan norma dan kriteria pendataan nasional melalui penetapan regulasi DTSEN dan pemanfaatannya dalam program K/L.
- 4) Penyusunan pedoman penyelenggaraan kolaborasi dengan filantropi, swasta, dan BUMN.

Regulasi yang disusun harus adaptif, berorientasi hasil, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan dan akurasi sasaran program.

b. Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan agar Tidak Tumpang Tindih

Harmonisasi regulasi diperlukan untuk menghilangkan benturan kebijakan, mempercepat proses implementasi, dan meningkatkan kepastian hukum bagi unit kerja, pemda, dan mitra pembangunan. Langkah implementasinya mencakup:

- 1) Reviu menyeluruh terhadap regulasi yang sudah tidak relevan (*outdated*), tumpang tindih, atau saling bertentangan.
- 2) Penyederhanaan dan pemutakhiran Permensos terkait NSPK layanan sosial, sentra/sentra terpadu, pilar sosial, KAT, dan program bantuan sosial.
- 3) Penyelarasan regulasi Kementerian Sosial dengan regulasi nasional yang lebih tinggi (UU, PP, Perpres).
- 4) Penguatan koordinasi harmonisasi dengan Kemenkumham dan KemenPANRB.

Hasil harmonisasi harus mengarah pada regulasi yang lebih ringkas, mudah dipahami, dan mudah diimplementasikan.

c. Penguatan Fungsi Advokasi Hukum dan Pendampingan Unit Kerja

Strategi ini memperkuat fungsi asistensi hukum kepada seluruh unit kerja agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berada dalam koridor kepatuhan. Ruang lingkup strategis meliputi:

- 1) Pendampingan penyusunan regulasi oleh para perancang perundang-undangan di Sekretariat Jenderal.
- 2) Review legal drafting terhadap regulasi internal dan dokumen perjanjian kerja sama.
- 3) Penyediaan layanan konsultasi hukum berkala bagi unit eselon I dan UPT.
- 4) Advokasi hukum terkait penanganan potensi sengketa, keberatan, atau aduan publik.

Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional Kementerian Sosial mendapatkan dasar hukum yang kuat dan aman secara administratif.

d. Penguatan Sistem Kepatuhan Internal dan Penegakan Norma Hukum

Strategi ini memastikan bahwa seluruh pegawai memahami dan menaati regulasi internal serta peraturan perundang-

undangan, sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalkan. Fokus strateginya meliputi:

- 1) Penerapan sistem kepatuhan internal terintegrasi dengan SPIP dan manajemen risiko.
- 2) Monitoring reguler terhadap implementasi Permensos dan SOP di seluruh unit kerja.
- 3) Penegakan kode etik dan penanganan pelanggaran disiplin ASN secara konsisten.
- 4) Penguatan *whistleblowing system* dengan perlindungan pelapor.
- 5) Sosialisasi regulasi baru baik substansi teknis maupun tata kelola internal.

Kepatuhan yang kuat akan menghasilkan tata kelola yang bersih, transparan, dan terpercaya.

e. Digitalisasi Manajemen Regulasi

Strategi ini memastikan bahwa keseluruhan proses regulasi (penyusunan, harmonisasi, monitoring kepatuhan) dilakukan melalui sistem yang modern dan terdokumentasi dengan baik, antara lain:

- 1) Pengembangan *Regulatory Management System* sebagai pusat dokumen kendali mutu regulasi.
- 2) Digitalisasi arsip regulasi, SOP, dan pedoman teknis agar mudah diakses oleh seluruh unit kerja.
- 3) Dashboard monitoring perkembangan regulasi dan status harmonisasi.
- 4) Integrasi manajemen regulasi dengan SPBE Kementerian Sosial dan layanan publik digital.

Digitalisasi ini mempercepat proses penyusunan dan memastikan keterlacakan (*traceability*) setiap perubahan regulasi.

9. Arah Kebijakan IX: Penguatan Dukungan Teknis, Administratif, dan Kebijakan melalui Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas

Penguatan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya membutuhkan regulasi dan kebijakan yang kuat, tetapi juga kelembagaan yang mampu bekerja secara efektif. Dalam kerangka tersebut, Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas (Sekretariat KND) berfungsi sebagai tulang punggung organisasi yang memastikan seluruh mandat KND dapat dijalankan secara optimal, mulai dari analisis kebijakan, pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, hingga dukungan manajemen kelembagaan. Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial memiliki peran strategis sebagaimana diatur dalam Perpres 68/2020 tentang KND—khususnya dalam melakukan pembinaan, fasilitasi administrasi, dan dukungan teknis terhadap Sekretariat KND agar dapat menjalankan fungsi kelembagaan secara efisien, profesional, dan akuntabel.

Arah kebijakan ini berfokus pada penguatan tata kelola, perencanaan, koordinasi, manajemen sumber daya, dan dukungan teknis kebijakan yang dilakukan melalui Sekretariat KND, sehingga KND dapat menjalankan fungsi pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan secara lebih efektif dan berbasis bukti. Pendekatan ini juga memastikan komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas selaras dengan RPJMN 2025–2029, RAN Disabilitas, SDGs (*leave no one behind*), serta prinsip

inklusivitas dalam pembangunan nasional. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, ditetapkan tiga strategi operasional berikut:

a. Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat KND

Strategi ini memastikan Sekretariat KND berfungsi secara optimal sebagai unit yang menjalankan layanan administrasi, dukungan teknis, dan manajemen organisasi. Fokus penguatan diarahkan pada:

- 1) Penyelarasan tata kelola Sekretariat KND dengan standar pemerintahan yang baik (akuntabilitas, transparansi, SPIP, manajemen risiko).
- 2) Penguatan fungsi sekretariat dalam perencanaan, penyusunan program, penganggaran, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pengelolaan BMN.
- 3) Pelatihan dan penguatan kompetensi SDM Sekretariat KND, termasuk analisis kebijakan, advokasi, administrasi publik, transformasi digital, dan pengelolaan data.

Upaya ini diarahkan untuk memastikan seluruh proses kerja KND berjalan efektif dan mendukung mandat kelembagaan.

b. Penyediaan Dukungan Teknis Kebijakan dan Analisis Substantif melalui Sekretariat KND

Strategi ini memperkuat kemampuan Sekretariat KND untuk menyediakan basis evidensi bagi KND dalam menjalankan fungsi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan disabilitas. Ruang lingkup strateginya mencakup:

- 1) Penyusunan kajian, analisis regulasi, dan policy brief untuk mendukung rekomendasi kebijakan KND.
- 2) Penyelarasan data disabilitas dengan DTSEN dan sumber data sektoral lainnya.
- 3) Penyediaan dukungan teknis untuk harmonisasi kebijakan disabilitas lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, Sekretariat KND berperan sebagai motor teknokratis yang mendukung proses kerja substansial KND.

c. Penguatan Sistem Data, Informasi, dan Monitoring melalui Sekretariat KND

Strategi ini memastikan Sekretariat KND memiliki infrastruktur informasi yang memadai untuk mendukung pemantauan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara nasional. Fokusnya meliputi:

- 1) Pengembangan sistem informasi serta dashboard pemantauan hak disabilitas yang dikelola Sekretariat KND.
- 2) Integrasi data disabilitas antar-K/L dan pemda melalui mekanisme interoperabilitas dengan DTSEN.
- 3) Penyusunan mekanisme pelaporan daerah mengenai pemenuhan hak dasar, layanan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Dengan sistem informasi yang kuat, Sekretariat KND dapat menghasilkan laporan pemantauan yang sistematis, akurat, dan dapat ditindaklanjuti pemerintah.

d. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor melalui Sekretariat KND

Strategi ini memastikan Sekretariat KND berfungsi sebagai simpul koordinatif dalam mendorong kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ruang lingkup strategi mencakup:

- 1) Fasilitasi rapat koordinasi, konsultasi publik, dan forum lintas sektor terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- 2) Penguatan kemitraan Sekretariat KND dengan pemda, lembaga nonpemerintah, organisasi penyandang disabilitas (OPD), akademisi, dan mitra internasional.
- 3) Dukungan pengelolaan komunikasi dan penyebarluasan rekomendasi KND ke kementerian/lembaga terkait.

Strategi ini memastikan isu disabilitas mendapatkan perhatian setara dalam perumusan kebijakan lintas sektor.

e. Optimalisasi Dukungan Administratif melalui Sekretariat KND

Strategi ini menguatkan fungsi dasar Sekretariat KND sebagai pelaksana layanan administrasi dan manajemen internal KND, melalui:

- 1) Penyediaan layanan kesekretariatan yang profesional dan terstandar (persuratan, dokumen kebijakan, protokol, humas, kerumahtanggaan).
- 2) Pengelolaan anggaran dan BMN secara efisien sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 3) Dukungan operasional kegiatan KND seperti pemantauan lapangan, penyusunan rekomendasi, rapat pleno, serta koordinasi antarunit.

Dengan penguatan administratif yang solid, KND dapat menjalankan mandat konstitusionalnya dengan lebih efektif dan berdaya guna.

10. Arah Kebijakan X: Penguatan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial (SDM Kesos), baik ASN, PPPK, maupun pilar-pilar sosial, menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan penyelenggaraan program perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sosial. Tantangan sosial yang semakin kompleks—mulai dari dinamika kemiskinan, disabilitas, bencana, perlindungan anak, hingga care economy—menuntut SDM yang profesional, adaptif terhadap teknologi, dan memiliki kompetensi yang selaras dengan kerangka kerja nasional maupun standar internasional. Dalam konteks tersebut, penguatan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi menjadi agenda strategis Sekretariat Jenderal melalui Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof), yang berfungsi memastikan bahwa pengembangan kapasitas aparatur berjalan sistematis, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan organisasi (competency-driven capacity building).

Arah kebijakan ini dirancang untuk membangun ekosistem pengembangan SDM yang modern, terstandardisasi, dan responsif terhadap tuntutan layanan sosial, termasuk penyiapan tenaga pendidik dan pengelola Sekolah Rakyat, peningkatan profesionalisme pekerja sosial, serta penguatan kapasitas aparatur dalam transformasi digital, tata kelola, dan manajemen kinerja. Dengan pendekatan berbasis kompetensi (SKKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan standar profesi pekerja sosial), pendidikan dan pelatihan

diarahkan untuk menciptakan tenaga yang ahli, lincah, dan mampu menjawab kebutuhan lapangan secara praktis dan terukur. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, ditetapkan tujuh strategi operasional berikut:

a. Penyusunan Kurikulum dan Standar Kompetensi Berbasis Kebutuhan Organisasi

Strategi ini memperkuat perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi yang selaras dengan kebutuhan program prioritas Kementerian Sosial. Fokus strategi meliputi:

- 1) Pengembangan kurikulum pelatihan berbasis SKKNI Pekerja Sosial, manajemen kasus, penanggulangan bencana, layanan disabilitas, dan transformasi digital.
- 2) Penyusunan standar kompetensi untuk PPPK pendamping sosial, pendamping rehabilitasi sosial, dan tenaga teknis kesos.
- 3) Pemutakhiran kurikulum berbasis hasil analisis kebutuhan pelatihan (Training Needs Assessment) tahunan.

b. Pengembangan Metode Pembelajaran Modern dan Adaptif

Strategi ini memastikan pendidikan dan pelatihan mudah diakses, efisien, dan relevan dengan perkembangan teknologi. Kegiatannya meliputi:

- 1) Pengembangan *blended learning*, e-learning, microlearning, dan modul daring yang dapat diakses mandiri.
- 2) Integrasi teknologi digital dalam proses pelatihan, termasuk simulasi kasus, *learning analytics*, dan modul evaluasi otomatis.
- 3) Pengembangan *Learning Management System* (LMS) Pusdiklatbangprof yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian dan pengukuran kinerja ASN.

c. Sertifikasi Profesi dan Penguatan Jabatan Fungsional Kesejahteraan Sosial

Strategi ini memperkuat profesionalisme SDM kesos melalui mekanisme pengakuan formal kompetensi. Langkah-langkahnya meliputi:

- 1) Fasilitasi sertifikasi profesi pekerja sosial, penyuluh sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial bekerja sama dengan BNSP dan lembaga sertifikasi profesi.
- 2) Penguatan jenjang dan pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, dan JF lainnya dalam ekosistem layanan sosial.
- 3) Penyusunan peta kompetensi dan mekanisme *career development plan* bagi ASN dan PPPK di lingkungan Kementerian Sosial.

d. Penguatan Kapasitas Pilar-Pilar Sosial melalui Pendidikan Berkelanjutan

Strategi ini memastikan pilar-pilar sosial—pendamping, kader, relawan, dan fasilitator—memiliki kompetensi yang konsisten dan standar layanan yang seragam. Fokus strategi meliputi:

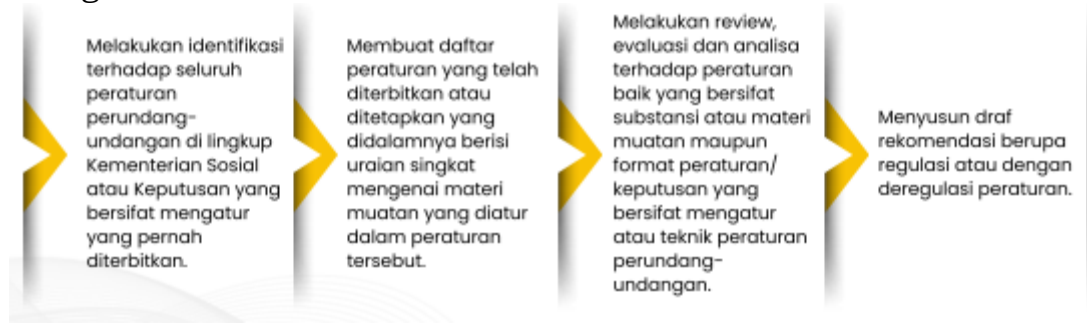
- 1) Pelatihan dasar dan lanjutan untuk pendamping sosial PKH, pendamping disabilitas, pendamping KAT, pendamping LKS, dan pilar lainnya.

- 2) Pengembangan *modular training* yang mudah direplikasi di daerah.
 - 3) Pembinaan, pelatihan kepemimpinan komunitas, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pilar sosial.
- e. Penyiapan SDM untuk Sekolah Rakyat dan Layanan Prioritas Nasional
- Strategi ini mendukung implementasi Sekolah Rakyat sebagai PSN, serta program prioritas lainnya. Fokus penguatan diarahkan pada:
- 1) Pelatihan calon guru, pengelola asrama, psikolog, konselor, dan tenaga administrasi Sekolah Rakyat.
 - 2) Penguatan kapasitas pendamping keluarga dan pekerja sosial dalam mendukung keberlanjutan studi peserta didik.
 - 3) Penyusunan modul pendidikan karakter, literasi dasar, life skills, dan kesiapan kerja bagi SDM Sekolah Rakyat.
- f. Penguatan Sistem Evaluasi, Penjaminan Mutu, dan Monitoring Pembelajaran
- Strategi ini memastikan seluruh pelatihan memiliki standar kualitas yang tinggi dan dampaknya terukur. Kegiatannya mencakup:
- 1) Pengembangan sistem monitoring & evaluasi berbasis digital untuk seluruh program pelatihan.
 - 2) Pelaksanaan evaluasi pasca-pelatihan (post-training evaluation) untuk mengukur perubahan kompetensi dan dampak pada kinerja.
 - 3) Penerapan *continuous quality improvement* untuk modul, instruktur, dan metode pelatihan.
- g. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Sertifikasi, dan Mitra Internasional
- Kerja sama lintas lembaga menjadi kunci untuk mengembangkan pelatihan berstandar tinggi. Strategi ini mencakup:
- 1) Kemitraan dengan universitas, Politeknik Kesejahteraan Sosial, dan lembaga riset untuk pengembangan kurikulum dan riset inovasi pelatihan.
 - 2) Kolaborasi dengan lembaga internasional (UNICEF, ILO, World Bank, JICA, USAID) untuk program profesionalisasi dan *capacity building*.
 - 3) Pengembangan *training of trainers* (ToT) dan *training of master trainers* untuk memperluas kapasitas fasilitator nasional.

3.2 Kerangka Regulasi

Penyusunan kerangka regulasi harus mampu mengidentifikasi kebutuhan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Serta Peraturan Menteri/Lembaga yang dibutuhkan. Fokus utama dalam penyusunan kerangka regulasi Kementerian Sosial untuk Renstra 2025-2029 adalah pada kekosongan regulasi, dan Harmonisasi atau penyederhanaan regulasi. Kekosongan regulasi diidentifikasi dengan membandingkan ketersediaan regulasi dengan kebijakan Kementerian Sosial selama 5 tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan yang belum diatur secara tegas selanjutnya dirumuskan regulasi dengan memperhatikan efisiensi ketika regulasi tersebut diterapkan. Dalam rangka

meningkatkan efisiensi tersebut, maka regulasi harus mempertimbangkan biaya dan keuntungan baik dari perspektif pembiayaan maupun dampak pada kesejahteraan masyarakat. Identifikasi dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:



Kebutuhan regulasi selain diarahkan untuk mendukung arah kebijakan juga diarahkan untuk mendukung fungsi Kementerian Sosial dalam mewujudkan Visi “Kesejahteraan sosial sepanjang hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan, dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, kerangka regulasi ke depan difokuskan untuk:



Dilihat dari sudut pandang kepentingan dan dampak, maka kebutuhan regulasi Kementerian Sosial dalam 5 tahun ke depan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok yaitu:

1. Dampak terhadap akurasi dan efektivitas program Kementerian Sosial.
 - a. Peraturan Menteri Sosial turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Sosial (Menaungi definisi dan kriteria masyarakat miskin, rentan, Graduasi, termasuk status penerima bantuan untuk korban bencana)
 - b. Peraturan Menteri Sosial tentang Pilar-Pilar Sosial
 - c. Revisi Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang kriteria KAT menjadi Komunitas Adat
 - d. Revisi Peraturan Menteri Sosial tentang Program Bantuan Sosial Bersyarat/PKH
2. Dampak pada efisiensi penganggaran dan keselarasan kinerja antara pemerintah pusat dengan daerah:
 - a. Perubahan Regulasi tentang SPM Bidang Sosial
 - b. Regulasi tentang Pedoman Dana Alokasi Khusus
 - c. Perubahan Peraturan Menteri Sosial 16 tahun 2014 Pedoman Penyelenggaraan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial
 - d. Regulasi yang mengatur tentang mekanisme kerjasama dengan filantropi dan mekanisme penghargaannya
 - e. Penyesuaian/perubahan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 Terkait Corporate Social

Responsibility Kesejahteraan Sosial

3. Dampak pada kualitas tata kelola pemerintahan khususnya pada manajemen kinerja kementerian sosial:
 - a. Peraturan Menteri Sosial tentang dasar Perhitungan Indeks Kesejahteraan Sosial
 - b. Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
 - c. Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 Pemutakhiran Peraturan Menteri Sosial No. 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko Peraturan Menteri Sosial tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
 - d. Pemutakhiran Peraturan Menteri Sosial No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan
 - e. Pemutakhiran Peraturan Menteri Sosial 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP dan Peraturan Menteri Sosial No. 91 Tahun 2011 tentang SPIP di Lingkungan Kementerian Sosial
 - f. Peraturan Menteri Sosial tentang SPBE Kementerian Sosial

Kerangka regulasi Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 dalam mendukung kebijakan Kementerian Sosial tahun 2025-2029 terlampir pada lampiran 3.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Dalam rangka mencapai visi tahun 2029, Kementerian Sosial memandang perlu melakukan review dan penyesuaian terhadap desain organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kementerian Sosial dipimpin oleh Menteri dan dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden, yang menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan yang akan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
2. penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;
3. penetapan standar rehabilitasi sosial;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
5. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden secara eksisting struktur Kementerian Sosial merujuk terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, susunan organisasinya terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
3. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
4. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
5. Inspektorat Jenderal;
6. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;
7. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial; dan
8. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial.

Unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial terdiri dari 7 (tujuh) eselon I; 31 (tiga puluh satu) eselon II; dan 43 (empat puluh tiga) eselon III.

Struktur organisasi ibaratnya kendaraan sebagai upaya mencapai visi Kementerian Sosial tahun 2029, tentunya dibutuhkan bentuk kendaraan yang tepat fungsi. Tidak serta merta semakin kecil semakin lincah atau flexibel dan struktur yang besar tidak selalu menghambat kinerja, namun yang dibutuhkan ialah struktur yang tepat (rightsizing). Berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur eksisting menunjukkan secara umum perlu beberapa penyesuaian khususnya pada dimensi struktur organisasi beserta tupoksinya. Meskipun Perpres 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial telah diterbitkan dan tidak ada perubahan khususnya pada Unit Kerja Eselon I, namun setidaknya melalui sub bab arah kebijakan kelembagaan ini, memberikan gambaran terkait struktur ideal sesuai dengan kebutuhan Kementerian Sosial dalam mencapai Visi tahun 2029.

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, akurasi, dan validitas data sasaran peserta atau penerima manfaat program menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Sejak lebih dari satu dekade lalu, pemerintah telah merintis upaya pembangunan sebuah pusat data untuk sasaran program penanggulangan kemiskinan. Saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki DTSEN. Dalam database ini memuat data terperinci rumah tangga miskin dan kurang mampu di Indonesia yang mencakup data karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga, nama, alamat, NIK, dan nomor Kartu Keluarga. Penanganan permasalahan sosial tidak boleh hanya terfokus pada substansi kemiskinan, tapi juga harus bergeser pada upaya membangun ketahanan keluarga dan penghidupan yang berkelanjutan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan pelayanan sosial program perlindungan sosial masih berbentuk pelayanan sosial yang bersifat sektoral, dengan jangkauan yang masih terbatas dan hanya merespon permasalahan aktual secara reaktif. Untuk memfasilitasi dan menjangkau masyarakat dan merujuk kepada layanan dasar, pengembangan layanan rujukan terpadu perlu dibangun hingga tataran kecamatan atau desa. Layanan yang diberikan juga harus dapat merespon kebutuhan masyarakat secara tepat, cepat, efektif dan efisien, serta terintegrasi. Penataan kelembagaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan adalah:

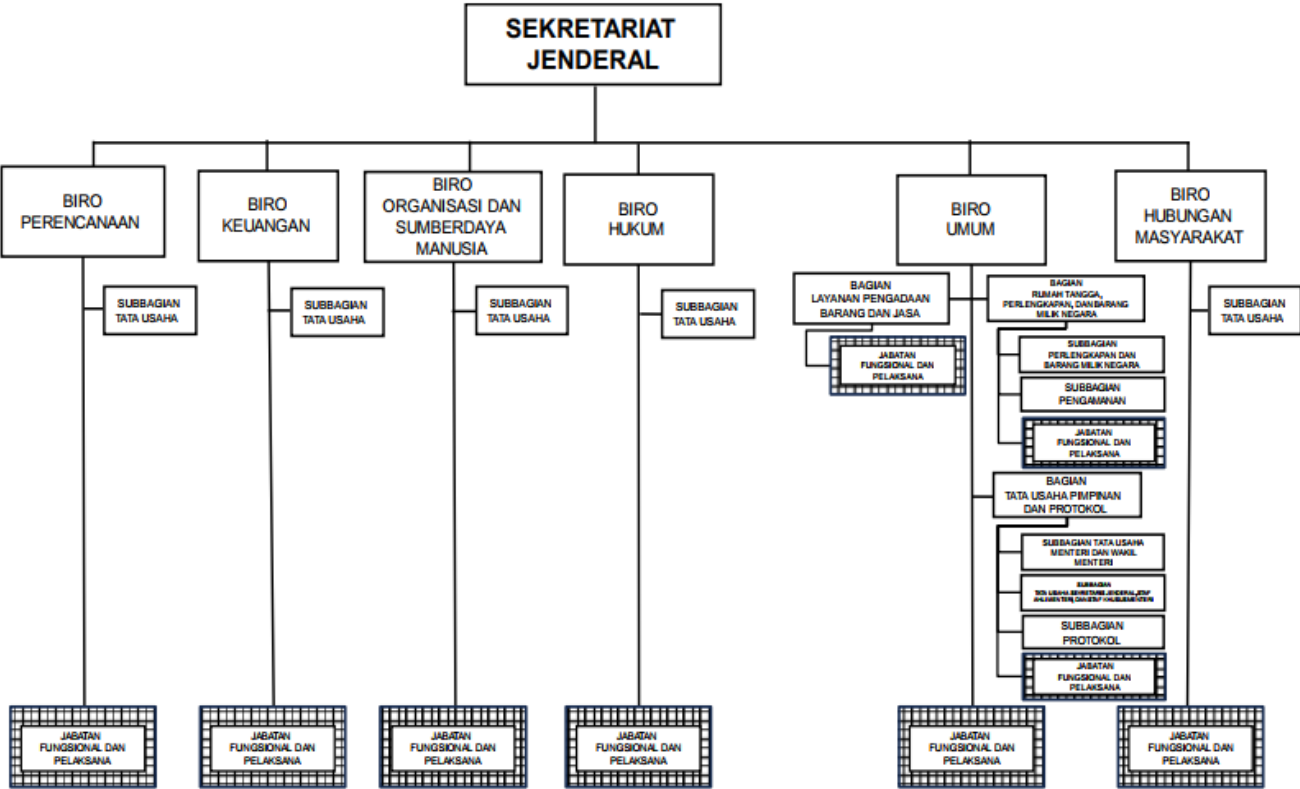
1. Penyelarasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Sosial dengan SOTK Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
2. Pembentukan UPT Kementerian Sosial di Badiklitpensos dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
3. Pembentukan Institusi Penerima Wajib Laporan;
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Pusat

pendidikan dan pelatihan dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih SDM di bidang kesejahteraan sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

5. Pembentukan UPTD panti sosial dinas sosial daerah provinsi;
6. Panti Sosial. Panti sosial dimaksudkan sebagai lembaga/ unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
7. Pusat Rehabilitasi Sosial. Pusat rehabilitasi sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
8. Pembentukan Kelembagaan pelaksana teknis pelayanan kesejahteraan sosial terpadu di Kabupaten/Kota melalui Rumah singgah dan Puskesmas Rumah singgah dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut; Pusat Kesejahteraan Sosial. Pusat kesejahteraan sosial dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Rumah Perlindungan Sosial. Rumah perlindungan sosial dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan;
10. Pembentukan LKS ABH di daerah kabupaten/kota;
11. Pemberian izin dan pembinaan panti milik masyarakat/LKS/dan lainnya sebagai Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial;
12. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesejahteraan sosial khususnya pekerja sosial. asosiasi profesi pekerja sosial;
13. Direktorat Korban Bencana dan Kedaruratan yang semula dibagi berdasarkan kelompok sasaran perlu disesuaikan berdasarkan fungsi untuk dapat memberikan fokus terhadap intervensinya;
14. Perubahan nomenklatur Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan yang sebelumnya masuk kedalam Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dikembalikan kembali fungsinya ke Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yang mana sebagai *leading* terhadap mitigasi dan penanggulangan terhadap korban bencana termasuk didalamnya rehabilitasi dan aspek psikososial korban bencana;
15. Direktorat korban bencana dan kedaruratan dibagi menjadi dua yaitu Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan orang dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA;
16. Pokja masing masing dalam direktur rehabilitasi sosial perlu ada pokja yang terstandar dan ada Pokja yang spesifik tergantung dari program dan cakupan penanganan;
17. Mengembalikan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai yang saat ini berubah menjadi Bantuan Langsung Tunai yang berada

- di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
18. Mengidealkan rasio 1:250 pendamping PKH terhadap keluarga penerima manfaat, sebagai upaya meningkatkan kualitas pendamping PKH yang kedepannya akan ditargetkan menggraduasi PKH 10 keluarga setiap tahunnya untuk masing-masing pendamping PKH;
 19. Perubahan nomenklatur Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil & Kewirausahaan Sosial menjadi Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, dengan pertimbangan lebih memberikan fokus pemberdayaan komunitas adat terpencil, fungsi kewirausahaan dimasukkan kedalam Direktorat Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Rentan;
 20. Perubahan nomenklatur Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan menjadi Direktorat Pemberdayaan Keluarga Miskin & Rentan, hal tersebut mengingat adanya perbedaan terminology antara miskin dan rentan. Sehingga memunculkan secara tersurat keduanya secara langsung; Penyesuaian nomenklatur pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menjadi Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana, hal ini dilakukan untuk memberikan fokus terhadap perlindungan sosial adaptif dari segala bentuk korban bencana;
 21. Sedangkan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam disesuaikan menjadi Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan, artinya pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial mendikotomikan fokus antara perlindungan sosial terhadap korban bencana dan perlindungan sosial lain non kebencanaan;
 22. Penambahan Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal yang mana mendikotomikan peran investigatif, yang mana persoalan selama ini ialah lemahnya peran investigatif yang selama ini dilaksanakan oleh inspektorat. Sehingga dengan menjadi Inspektorat bidang tersendiri maka harapannya akan dapat dispesialisasikan dan difokuskan pada satu inspektorat bidang;
 23. Pembentukan badan/penambahan eselon satu dengan bentuk Badan Strategis Kebijakan Kesejahteraan Sosial yang didalamnya terdiri dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesejahteraan Sosial dan Pusat Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi Profesi; dan
 24. Melakukan penataan terhadap pokja-pokja pada setiap Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal, karena adanya beragam temuan dibutuhkannya penyesuaian pokja sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Berdasarkan uraian di atas maka diusulkan rekonstruksi struktur kelembagaan sebagai konsekuensi logis penyesuaian struktur organisasi terhadap kebutuhan Sekretariat Jenderal 2025-2029 ialah sebagai berikut:



Gambar 3.2
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal 2025-2029

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

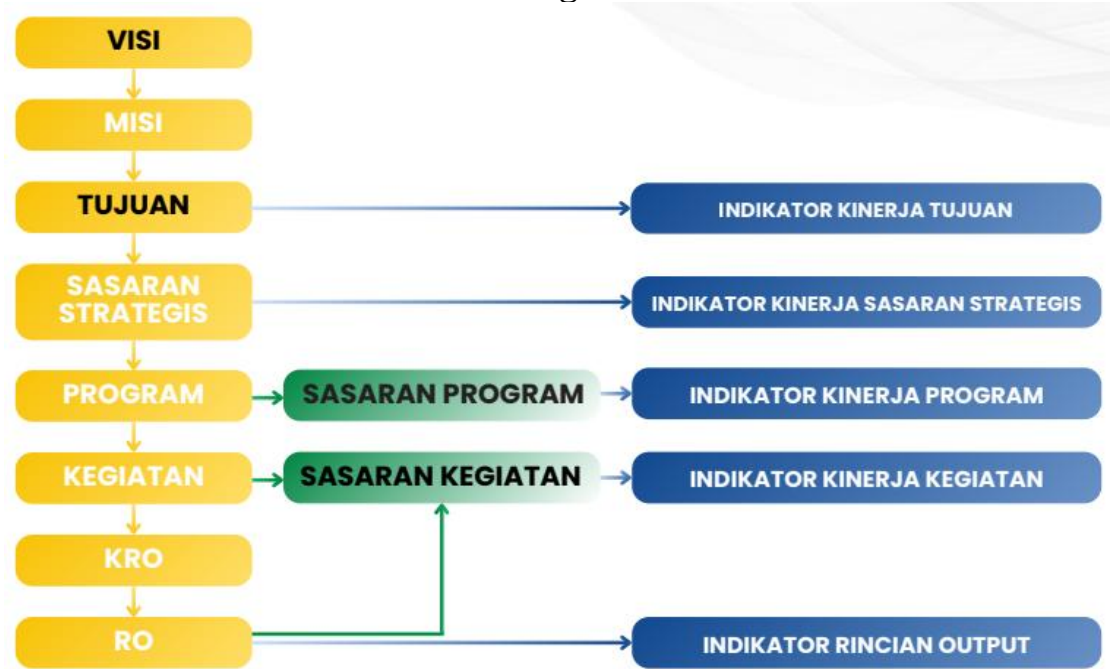
4.1 Target Kinerja

Program disusun sebagai penjabaran Kebijakan Kementerian Sosial yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Sosial. Pada tataran teknis, program juga merupakan alat kebijakan (policy tool) yang dimiliki oleh kementerian/ lembaga dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi Presiden, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja eselon I. Program selanjutnya dilengkapi dengan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program beserta target kinerja, dimana Sasaran Program mencerminkan hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara nasional. Sedangkan Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja program. Berdasarkan program tersebut selanjutnya dirumuskan.

Kegiatan yang mencerminkan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial untuk menghasilkan keluaran (Output) kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan. Kegiatan dilengkapi dengan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan beserta target kinerja, dimana Sasaran Kegiatan mencerminkan hasil kinerja Kegiatan yang ingin dicapai secara nasional. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja kegiatan.

Berdasarkan pada masing-masing kegiatan selanjutnya dilakukan perumusan Keluaran (Output), dimana Keluaran (Output) Kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit kerja pelaksana. Keluaran (Output) disusun sesuai struktur data Keluaran (Output), yang terdiri atas Klasifikasi Rincian Output (KRO) sebagai kumpulan atas rincian output, dan Rincian Output (RO) yang merupakan Keluaran Kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian Sosial yang berfokus pada isu dan/ atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.

Gambar 4.1
Keterkaitan antara Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan



Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai Kementerian Sosial atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode tahun 2025 - 2029. Oleh karena itu, didalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK)
2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan pada baseline data yang jelas.
3. Penetapan target dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan dari unit kerja terkait.

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 telah dirumuskan sasaran program dan indikator kinerja program Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial 2025-2029

Program/Ke giatan	Sasaran Program (outcome)/Indikator	Lokasi	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
PROGRAM A: 027.DQ-PERLINDUNGAN SOSIAL							
	Sasaran Program 1 (SP 1) (Mendukung SS1)						
	Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan						
	Indikator Kinerja Program						
1	Persentase (%) Anak dari Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem Peserta Sekolah Rakyat yang Mengalami Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pusat	75	76	77	79	80
	Sasaran Program 4 (SP 4) (Mendukung SS 1)						
	Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial						
	Indikator Kinerja Program						
1	Persentase (%) SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mempunyai Kinerja Baik pasca mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Pusat	90	90,5	91	91,5	92
	Sasaran Program 5 (SP 5) (Mendukung SS 1)						
	Meningkatnya Kualitas Layanan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial						
	Indikator Kinerja Program						
1	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar	Pusat	75	75,5	76	76,5	77

PROGRAM B: O27.WA-LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN							
Sasaran Program 8 (SP 8) (Mendukung SS 2)							
Penyelenggaraan Birokrasi yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien Berorientasi Layanan							
Indikator Kinerja Program							
1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	Pusat	87	87,5	88	88,5	89
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja/SAKIP Kementerian Sosial	Pusat	71	71,5	72	72,5	73
3	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Sosial	Pusat	85	85,5	86	86,5	87
4	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial	Pusat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	Pusat	87	87,5	88	88,5	89
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal	Pusat	82	82,5	83	83,5	84
7	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	Pusat	97	97,5	98	98,5	99
8	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretariat Jenderal	Pusat	90,8	91	91,2	91,5	91,8
Sasaran Program 6 (SP 6) (Mendukung SS 1)							
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Pemberian Bantuan dan Pemberdayaan Sosial							
Indikator Kinerja Program							
1	Persentase (%) Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial	Pusat	75	80	85	90	95
Sasaran Program 7 (SP 7) (Mendukung SS 1)							
Meningkatnya Hubungan Partnership dan Kolaborasi yang Berkualitas							
Indikator Kinerja Program							
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan bidang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) yang Diimplementasikan oleh K/L dan Pemda	Pusat	75	80	82	85	85

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menggambarkan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis Kementerian Sosial, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pendanaan bersumber atau dibiayai oleh APBN. Penyusunan kerangka pendanaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa kaidah, yaitu Kerangka Pendanaan disusun dalam perspektif jangka menengah (5 (lima) tahun) dan bersifat indikasi; Kerangka Pendanaan disusun sesuai Program, Kegiatan dan Keluaran (Output) yang direncanakan; Kerangka Pendanaan disusun dengan mempertimbangkan realisasi anggaran dan capaian target selama 5 (lima) tahun periode Renstra sebelumnya; Kerangka Pendanaan diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan dalam rangka mencapai target pembangunan pada RPJMN sesuai tanggung jawab Kementerian Sosial; serta Kerangka Pendanaan disusun dengan memperhatikan bauran sumber pendanaan baik Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2025 - 2029, Sekretariat Jenderal merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk program perlindungan sosial dan program dukungan manajemen.

Adapun perkiraan kebutuhan anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025–2029 secara lebih jelas disajikan dalam tabel penghitungan prakiraan maju sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Perkiraan Kebutuhan Anggaran Sekretariat Jenderal 2025-2029

Program/Unit Kerja	Anggaran (dalam juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Perlindungan Sosial					
Sekretariat Jenderal	1.161.376	4.070.354	5.773.187	6.994.761	8.881.547
Program Dukungan Manajemen					
Sekretariat Jenderal	675.587	2.340.485	746.739	54.042	661.784
Jumlah	1.836.963	6.410.839	6.519.926	7.048.803	9.543.331

BAB V PENUTUP

Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memegang peranan penting dalam mengarahkan penyelenggaraan tata kelola, dukungan manajerial, dan pelayanan administratif Kementerian Sosial selama lima tahun ke depan. Renstra Setjen 2025-2029 ini menjadi penjabaran operasional dari Renstra Kementerian Sosial 2025–2029 sekaligus menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden serta arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Sebagai salah satu koridor strategis, Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029 berfungsi memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan Rincian *Output* (RO) di lingkungan Sekretariat Jenderal berjalan selaras, terpadu, serta berorientasi pada keluaran, hasil, dan dampak strategis bagi pembangunan kesejahteraan sosial nasional. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam mengatur langkah pencapaian target kinerja secara bertahap melalui *milestones* tahun pertama hingga tahun kelima, sehingga memberikan arah yang jelas, terukur, dan sistematis bagi seluruh unit kerja.

Pada saat yang sama, Sekretariat Jenderal menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029 tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh integritas, kapasitas, dan budaya kerja birokrasi yang modern, profesional, dan berorientasi pelayanan. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan internal melalui transformasi tata kelola, penguatan sistem manajemen, profesionalisasi SDM, integrasi data dan digitalisasi, serta pengembangan ekosistem kerja yang kolaboratif dan adaptif.

Implementasi Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029 ini akan dikawal melalui mekanisme monitoring, pengukuran kinerja secara periodik, serta evaluasi yang berkelanjutan, sehingga dapat memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tetap berada dalam koridor perencanaan dan mampu merespons dinamika sosial maupun perubahan regulasi. Setiap perubahan kebijakan, arahan nasional, maupun tantangan baru akan dianalisis secara komprehensif untuk memastikan keselarasan antara Renstra dengan efektivitas intervensi yang dilakukan.

Melalui penerapan prinsip *continuous improvement*, Sekretariat Jenderal berkomitmen menjaga relevansi, ketepatan, dan kualitas tata kelola dalam melaksanakan tugas-tugas strategisnya. Dengan kerja keras dan kolaborasi seluruh pimpinan dan ASN Kementerian Sosial, Renstra ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan semata, tetapi juga menjadi pedoman implementasi yang mampu mendorong tercapainya perlindungan sosial sepanjang hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan dan memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

B. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
PROGRAM A: 027.DQ-PERLINDUNGAN SOSIAL														
SEKRETARIAT JENDERAL								878.895	4.363.447	5.745.812	6.973.833	8.915.062		
Kegiatan 8002. Pengelolaan DTSEN untuk Bantuan dan Pemberdayaan Sosial								72.670	85.326	89.418	94.323	155.900	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 6)													
	Terlaksananya Pemutakhiran DTSEN untuk data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase pemutakhiran DTSEN yang disinkronkan kepada penyusun DTSEN	Pusat	100	100	100	100	100						
	2	Persentase (%) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Lolos Uji Efektivitas	Pusat	100	100	100	100	100						
	3	Persentase (%) Infrastruktur Pendukung Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dapat Beroperasi dengan Baik	Pusat	95	95	95	95	95						
	4	Jumlah Kepesertaan Segmen PBI-JK	Pusat	96,8 juta	96,8 juta	96,8 juta	96,8 juta	96,8 juta						
	RINCIAN OUTPUT													
	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Program Bantuan dan Pemberdayaan Sosial		Pusat	8	12	12	12	12	8.788	8.942	9.179	9.638	10.120	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
Jumlah laporan verifikasi dan validasi data untuk program bantuan dan pemberdayaan sosial yang transparan, akuntabel dan tepat waktu		Pusat	8	12	12	12	12							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah surat keputusan penetapan PBI JK	Pusat	8	12	12	12	12						
	RINCIAN OUTPUT												
	Jaringan Komunikasi Data dan Data Center	Pusat	103	119	119	119	119	50.898	62.965	66.114	69.419	72.890	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Titik Lokasi yang Mendapatkan Layanan Jaringan Komunikasi Data	Pusat	103	119	119	119	119						
	RINCIAN OUTPUT												
	Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	Pusat	1	1	1	1	1	12.984	13.419	14.125	15.266	72.890	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dikelola	Pusat	1	1	1	1	1						
Kegiatan 6881. Penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan Masyarakat								31.037	0	0	0	0	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 4)												
	Meningkatnya kemampuan PM/KPM dalam kewirausahaan sosial												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1	Persentase (%) PM/KPM/Pilar Kesos yang meningkat pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerjanya dalam vokasi dan/-atau kewirausahaan	Pusat	60	0	0	0	0					
	2	Persentase (%) Penerima Manfaat yang meningkat pendapatan	Pusat	60	0	0	0	0					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3	Persentase (%) penerima manfaat yang memanfaatkan bantuan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak sesuai hasil asesmen	Pusat	100	0	0	0	0						
	4	Persentase (%) penerima manfaat yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan atau lingkungan	Pusat	81	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT													
	Pelatihan Bidang Sosial		Pusat	6.785	0	0	0	0	31.037	0	0	0	0	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah KPM yang meningkat pemahaman dan ketrampilan dalam kewirausahaan sosial		Pusat	6.785	0	0	0	0						
	Kegiatan 6884. Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial								13.974	14.995	15.729	16.500	17.309	Politeknik Kesejahteraan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 4)													
	Meningkatnya Kualitas Alumni Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Alumni Poltekkesos yang Bekerja	Pusat	75	75.5	76	76.5	77						
	2	Persentase (%) Alumni Poltekkesos yang menjadi Wiraswasta	Pusat	20	20.5	21	21.5	22						
	3	Persentase (%) Alumni Poltekkesos yang Melanjutkan Pendidikan	Pusat	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9						
	RINCIAN OUTPUT													
	Mahasiswa Program Sarjana Terapan Non Kedinasan		Pusat	1.591	1.560	1.560	1.560	1.560	7.532	8.715	9.449	10.220	11.029	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Mahasiswa Program Sarjana Terapan Non Kedinasan		Pusat	1.591	1.560	1.560	1.560	1.560						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RINCIAN OUTPUT												
	Mahasiswa Program Magister Terapan Non Kedinasan	Pusat	26	33	33	33	33	966	833	833	833	833	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Mahasiswa Program Magister Terapan Non Kedinasan	Pusat	26	33	33	33	33						
	RINCIAN OUTPUT												
	Mahasiswa Program Sarjana Terapan Kedinasan	Pusat	39	20	20	20	20	747	747	747	747	747	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Mahasiswa Program Sarjana Terapan Kedinasan	Pusat	39	20	20	20	20						
	RINCIAN OUTPUT												
	Mahasiswa Program Magister Terapan Kedinasan	Pusat	24	17	17	17	17	487	458	458	458	458	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Mahasiswa Program Magister Terapan Kedinasan	Pusat	24	17	17	17	17						
	RINCIAN OUTPUT												
	Kurikulum Bahan Ajar Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan	Pusat	16	0	0	0	0	198	198	198	198	198	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Kurikulum Bahan Ajar Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan yang Dihasilkan	Pusat	16	0	0	0	0						
	RINCIAN OUTPUT												
	Pengembangan Kelembagaan	Pusat	1	1	1	1	1	612	612	612	612	612	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Produk Pengembangan Kelembagaan	Pusat	1	1	1	1	1						
RINCIAN OUTPUT													
Program Studi Terakreditasi	Pusat	2	2	1	0	0	765	765	765	765	765		
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Program Studi yang Terakreditasi	Pusat	2	2	1	0	0						
	RINCIAN OUTPUT												
	Penelitian Kesejahteraan Sosial	Pusat	36	36	36	36	36	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Produk Penelitian Kesejahteraan Sosial yang Dihasilkan	Pusat	36	36	36	36	36						
	RINCIAN OUTPUT												
	Pengabdian Kepada Masyarakat	Pusat	30	30	30	30	30	937	937	937	937	937	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Produk Pengabdian kepada Masyarakat yang Dihasilkan	Pusat	30	30	30	30	30						
Kegiatan 6897. Pembinaan Lembaga dan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial								26.680	28.949	29.862	30.821	31.828	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 4)												
	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1	Persentase Tenaga SDM Kesejahteraan Sosial/Pendamping Perawatan yang tersertifikasi	Pusat	40	42	45	50	55					
	2	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya paska diklat	Pusat	78	78.5	79	79.5	80					
	3	Persentase (%) Pejabat Fungsional Bidang Kesos dengan Penilaian Kinerja Baik sesuai Standar kompetensi	Pusat	70	70.5	71	71.5	72					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4	Persentase (%) dokumen kebijakan pengembangan kompetensi SDM Kesos yang ditindaklanjuti	Pusat	N/A	90	95	100	100						
RINCIAN OUTPUT														
Pembinaan dan Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial			Pusat	89	217	232	247	262	844	2.255	2.344	2.438	2.537	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT														
Jumlah Pejabat Fungsional Pekerja Sosial yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Profesi			Pusat	82	217	232	247	262						
RINCIAN OUTPUT														
Pembinaan dan Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial			Pusat	83	210	225	240	255	833	833	833	833	833	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT														
Jumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Profesi			Pusat	83	210	225	240	255						
RINCIAN OUTPUT														
Penerima Manfaat Yang Mendapatkan Layanan Sosial			Pusat	2.100	800	810	820	830	6.947	6.947	6.947	6.947	6.947	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT														
Jumlah Penerima Manfaat yang Mendapatkan Layanan Sosial			Pusat	2.100	800	810	820	830						
RINCIAN OUTPUT														
SDM Kesos yang mengikuti sertifikasi			Pusat	6.000	7.500	8.000	8.500	9.000	3.800	4.604	4.806	5.018	5.240	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT														
Jumlah SDM Kesos Yang Tersertifikasi			Pusat	6.000	7.500	8.000	8.500	9.000						
RINCIAN OUTPUT														
SDM Penyelenggara Kesos NON ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan			Pusat	545	3.000	3.250	3.300	3.500	3.116	4.117	4.290	4.472	4.663	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah alumni diklat Kesos Non ASN dengan kinerja baik	Pusat	580	3.000	3.250	3.300	3.500						
	Jumlah Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi SDM Kesos Non-ASN yang dihasilkan	Pusat	N/A	2	2	3	3						
	RINCIAN OUTPUT												
	SDM Penyelenggara Kesos ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Pusat	2.025	14.000	14.250	14.300	14.350	8.520	6.689	6.980	7.285	7.605	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah alumni diklat Kesos ASN dengan kinerja baik	Pusat	1.025	14.000	14.250	14.300	14.350						
	Jumlah Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi SDM Kesos ASN yang dihasilkan	Pusat	N/A	2	2	3	3						
Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 5)													
Meningkatnya Kapabilitas Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial													
Indikator Kinerja Kegiatan													
1	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	Pusat	28	30	35	40	45						
	RINCIAN OUTPUT												
	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti proses akreditasi	Pusat	1.275	1.325	1.375	1.425	1.475	2.620	3.504	3.662	3.828	4.003	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Terakreditasi	Pusat	1.275	1.325	1.375	1.425	1.475						
Kegiatan 6975. Koordinasi Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas								3.196	5.022	5.650	6.356	6.992	Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas
Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 7)													
Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas													
Indikator Kinerja Kegiatan													
1	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Pengarustamaan Perspektif Hak Penyandang Disabilitas	Pusat	75	80	85	90	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik												
	2	Persentase (%) Penyelenggara Pelayanan Publik yang melaksanakan Praktik Baik dalam Mengimplementasikan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Pusat	5	5	5	10	10						
	3	Persentase (%) Kerjasama Strategis yang Ditindaklanjuti	Pusat	75	80	85	90	90						
	4	Persentase (%) Pengaduan dalam rangka Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang Ditindaklanjuti	Pusat	75	80	85	90	90						
RINCIAN OUTPUT														
		Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas	Pusat	35	135	135	170	200	3.196	5.022	5.650	6.356	6.992	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT														
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengarustamaan perspektif hak penyandang disabilitas yang Dihasilkan	Pusat	35	135	135	170	200						
		Jumlah Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengimplementasikan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas.	Pusat	26	101	101	127	150						
		Jumlah Kerjasama Strategis yang Dihasilkan	Pusat	42	146	168	192	220						
		Jumlah Advokasi yang Dilaksanakan dalam rangka Penghormatan, Pelindungan dan	Pusat	47	154	169	186	204						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas												
Kegiatan 7936. Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat								731.338	4.229.155	5.605.153	6.825.833	8.703.033	Sekretariat Jenderal
Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 1 dan SP 1)													
Meningkatnya Akses Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem dan Miskin terhadap Pendidikan, Pengasuhan, dan Layanan Kesejahteraan Sosial melalui Sekolah Rakyat													
Indikator Kinerja Kegiatan													
1	Persentase (%) Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem dan Miskin Peserta Didik Sekolah Rakyat yang Lulus Ujian Kenaikan Jenjang	Pusat	80	81	81	81.5	82						
2	Persentase (%) Peserta Didik Sekolah Rakyat yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembelajaran	Pusat	80	80.5	81	81.5	82						
3	Persentase (%) Guru dan Tenaga Pendidik yang mampu menciptakan Lingkungan Belajar Kreatif, Inovatif, dan Optimal	Pusat	80	80.5	81	81.5	82						
4	Persentase (%) Sekolah Rakyat yang mampu memberikan Layanan Pendidikan sesuai Standar Nasional	Pusat	80	81	82	83	84						
RINCIAN OUTPUT													
Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, dan Siswa Sekolah Rakyat		Pusat	3.111	4.800	6.000	7.200	8.640	132.002	1.223.000	1.257.000	1.282.500	1.308.000	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
Jumlah Guru, Tenaga, dan Siswa Sekolah Rakyat yang Mendapatkan Pembinaan		Pusat	3.111	4.800	6.000	7.200	8.640						
RINCIAN OUTPUT													
Pengelolaan Sarana Prasarana di Sekolah Rakyat		Pusat	1	1	1	1	1	353.590	354.000	355.000	356.000	357.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Sarana Prasarana Sekolah Rakyat yang Dikelola sesuai Standar	Pusat	1	1	1	1	1						
	RINCIAN OUTPUT												
	Sarana Laboratorium Komputer	Pusat	100	200	300	400	500	20.549	21.000	22.000	23.000	24.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Sarana Laboratorium Komputer yang Dikelola sesuai Standar	Pusat	100	200	300	400	500						
	RINCIAN OUTPUT												
	Jaringan Komunikasi Data di Sekolah Rakyat	Pusat	100	200	300	400	400	11.455	45.822	68.733	68.733	68.733	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Jaringan Komunikasi Data di Sekolah Rakyat	Pusat	100	200	300	400	400						
	RINCIAN OUTPUT												
	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas Sekolah Rakyat	Pusat	7.920	15.420	30.420	45.000	67.500	84.257	1.250.000	2.464.020	3.645.000	5.467.500	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengasuhan penuh waktu di Sekolah Rakyat (jenjang Pendidikan Menengah Atas)	Pusat	7.920	15.420	30.420	45.000	67.500						
	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas Sekolah Rakyat sesuai Standar layanan pendidikan dan pengasuhan	Pusat	316	616	1.216	1.800	2.700						
	RINCIAN OUTPUT												
	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertama Sekolah Rakyat	Pusat	6.905	14.405	29.405	45.000	67.500	84.257	90.000	95.000	100.000	120.000	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengasuhan penuh waktu di Sekolah Rakyat (jenjang Pendidikan Menengah Pertama)	Pusat	6.905	14.405	29.405	45.000	67.500						
	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertama Sekolah Rakyat sesuai Standar layanan pendidikan dan pengasuhan	Pusat	276	576	1.176	1.800	2.700						
RINCIAN OUTPUT													
	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sekolah Rakyat	Pusat	5.175	12.675	27.675	50.175	80.175	4.457	1.160.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah anak dari keluarga miskin ekstrim dan miskin yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengasuhan penuh waktu di Sekolah Rakyat (jenjang Pendidikan Dasar)	Pusat	5.175	12.675	27.675	50.175	80.175						
	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sekolah Rakyat sesuai Standar layanan pendidikan dan pengasuhan	Pusat	207	507	1.107	2.007	3.207						
Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 1 dan SP 1)													
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sekolah Rakyat													
Indikator Kinerja Kegiatan													
1	Persentase (%) Pemberitaan Media Massa tentang Program Sekolah Rakyat dengan Narasi Positif	Pusat	79	80	81	82	83						
2	Persentase (%) Dokumen Keuangan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang Akuntabel	Pusat	100	100	100	100	100						
3	Persentase (%) Sarana Sekolah Rakyat yang Berkondisi Baik	Pusat	90	90	90	91	91						
4	Persentase (%) Dokumen Perencanaan	Pusat	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang Akuntabel												
5		Persentase (%) Dokumen Pemantauan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang Akuntabel	Pusat	100	100	100	100	100						
RINCIAN OUTPUT														
		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	28	78	78	79	79	12.698	37.239	37.400	37.600	37.800	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT														
		Persentase program dan kegiatan Sekolah Rakyat yang terdokumentasi	Pusat	100	100	100	100	100						
		Jumlah Pemberitaan Program dan Kegiatan sekolah Rakyat yang Terpublikasi	Pusat	100	100	100	100	100						
RINCIAN OUTPUT														
		Layanan Umum	Pusat	1	1	1	1	1	15.504	16.000	17.000	18.000	19.000	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT														
		Layanan Umum yang Optimal	Pusat	1	1	1	1	1						
RINCIAN OUTPUT														
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	1	1	1	1	1	901	1.000	1.500	2.000	2.500	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT														
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	1	1	1	1	1						
RINCIAN OUTPUT														
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	1	1	1	1	1	1.597	2.000	2.500	3.000	3.500	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT														
		Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Sekolah Rakyat	Pusat	1	1	1	1	1						
RINCIAN OUTPUT														
		Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	20	56	56	57	58	10.071	29.094	35.000	40.000	45.000	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT														

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Sekolah Rakyat	Pusat	1	2	2	2	2						
	Jumlah SDM Sekolah Rakyat yang Telah di Tingkatkan Kompetensi Keuangannya	Pusat	200	477	500	500	500						
PROGRAM B: 027.WA-LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN													
SEKRETARIAT JENDERAL								671.598	680.989	744.595	774.527	803.439	
Kegiatan 6287. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik								9.512	1.597	27.728	28.475	29.250	Biro Hubungan Masyarakat
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)												
	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Kesejahteraan Sosial												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Sosial	Pusat	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9					
	2	Indeks Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pusat	82,76	83,4	84,03	84,66	85,3					
	3	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Pusat	80	82	85	90	92					
	4	Persentase (%) Layanan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Pusat	100	100	100	100	100					
	5	Persentase (%) Pemberitaan Media Massa tentang Program Kesejahteraan Sosial dengan Narasi Positif	Pusat	79	80	81	82	83					
	6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Humas	Pusat	81	81,25	81,6	81,8	82					
	7	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Humas	Pusat	90,8	91	91,2	91,5	91,8					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	8	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Dan Pengembangan Profesi	Pusat	90	90,5	91	91,5	92						
	9	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas	Pusat	90	90	90	90	90						
	10	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kementerian Sosial	Pusat	90,9	91,1	91,3	91,5	91,7						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Pusat	26	3	39	41	41	9.512	1.597	27.728	28.475	29.250	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Prosentase (%) Program dan Kegiatan Kementerian Sosial yang Terdokumentasi		Pusat	100	100	100	100	100						
	Jumlah Lembaga yang Menjalini Relasi dengan Kementerian Sosial		Pusat	80	10	90	95	100						
	Jumlah Pemberitaan Program dan Kegiatan Kementerian Sosial yang Terpublikasi		Pusat	620	50	660	680	700						
Kegiatan 6288. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum									470.497	494.021	519.997	548.759	580.688	- Biro Perencanaan - Biro Keuangan - Biro Umum
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)													
	Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Pengelolaan Aset													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Pusat	86	87	88	89	90						
	2	Indeks Pengelolaan Aset	Pusat	3,76	3,77	3,78	3,79	3,8						
	3	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Pusat	76	80	84	88	91						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum	Pusat	81,95	82	82,5	83	83,5						
	5	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Umum	Pusat	92,35	92,45	92,55	92,65	92,75						
Sasaran Kegiatan 2 (Mendukung SS 2 dan SP 8)														
Meningkatnya Kualitas Perencanaan														
Indikator Kinerja Kegiatan														
	1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (SMART) Kementerian Sosial	Pusat	99,00	99,2	99,5	99,8	100						
	2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (SMART) Sekretariat Jenderal	Pusat	98,25	98,40	98,60	98,70	98,80						
	3	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Pusat	92,15	92,86	93,58	94,29	95,00						
	4	Indeks Kualitas Kebijakan	Pusat	97	97	98	98	98,50						
	5	Persentase Dokumen Rekomendasi Analisis Kebijakan Bidang Sosial yang Dimanfaatkan	Pusat	100	100	100	100	100						
	6	Persentase Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang Mendukung Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pusat	100	100	100	100	100						
	7	IP SPM Bidang Sosial Pemerintah Daerah Provinsi	Pusat	89	89,5	90	90,5	91						
	8	IP SPM Bidang Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pusat	87	87,5	88	88,5	89						
	9	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan	Pusat	85,19	85,69	86,19	86,69	87,19						
	10	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Perencanaan	Pusat	91,83	92,83	93,83	94,83	95,83						
	11	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Pusat	81,7	81,8	81,9	82	82,1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	12	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	Pusat	80	80,5	81	81,5	82						
	13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas	Pusat	80	81	82	83	84						
	14	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Pusat	86	87	88	89	90						
	15	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	Pusat	91	91,5	92	92,5	93						
	16	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas	Pusat	90	90	90	90	90						
Sasaran Kegiatan 3 (Mendukung SS 2 dan SP 8)														
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan														
Indikator Kinerja Kegiatan														
	1	Persentase (%) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%						
	2	Persentase (%) Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial	Pusat	85,73%	88,54%	88,57%	91,58%	91,58%						
	3	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	Pusat	95,00	95,30	95,50	95,70	95,90						
	4	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal	Pusat	95,25	95,40	95,60	95,80	96,00						
	5	Nilai Akuntabilitas Biro Keuangan	Pusat	83	83,5	84	84,5	85						
	6	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Keuangan	Pusat	92,00	92,50	92,80	93,00	93,25						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan BMN	Pusat	10	10	10	10	10	779	857	943	1.038	1.142	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Persentase Layanan BMN yang Diselenggarakan Sesuai Kebutuhan Layanan	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Protokoler	Pusat	1	1	1	1	1	13.749	14.162	14.587	15.025	15.476	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Ketatausahaan Pimpinan	Pusat	90,35	90,36	90,37	90,38	90,39						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Umum	Pusat	14	14	14	14	14	33.805	34.651	35.518	36.406	37.317	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Persuratan, Kebersihan, Kesehatan, dan Pengamanan	Pusat	90,35	90,36	90,37	90,38	90,39						
	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kearsipan	Pusat	90,35	90,36	90,37	90,38	90,39						
	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Urusan Perlengkapan	Pusat	90,35	90,36	90,37	90,38	90,39						
	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pusat	90,35	90,36	90,37	90,38	90,39						
	Jumah Dokumen SAKIP	Pusat	6	6	6	6	6						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Perkantoran	Pusat	16	16	16	16	16	305.722	311.837	318.074	324.436	330.925	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Persentase Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Yang Diselenggarakan Sesuai Kebutuhan Layanan	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Sarana Internal	Pusat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	54.518	62.696	72.101	82.917	95.355	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Persentase Sarana Berkondisi Baik	Pusat	80,10%	80,20%	80,30%	80,40%	80,50%						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Prasarana Internal	Pusat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.345	41.797	48.067	55.278	63.570	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Persentase Prasarana Berkondisi Baik	Pusat	95,1%	95,2%	95,3%	95,4%	95,5%						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Data dan Informasi	Pusat	2	2	2	2	2	1.471	1.501	1.532	1.563	1.595	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Pusat	2	2	2	2	2						
	RINCIAN OUTPUT												
	Perencanaan Kerjasama Luar Negeri dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Pusat	4	4	4	4	4	1.234	1.358	1.494	1.644	1.809	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kerjasama Luar Negeri dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Pusat	4	4	4	4	4						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	24	24	24	24	24	8.440	9.284	10.213	11.235	12.359	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Disusun	Pusat	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen						
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Analisis Kebijakan Sosial	Pusat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen						
RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	23	23	23	23	23	4.349	4.784	5.263	5.790	6.369	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	Pusat	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen						
	Jumlah Daerah yang Mendapatkan Asistensi, Advokasi, dan Monitoring SPM Bidang Sosial	Pusat	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi						
RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	7	7	7	7	7	7.020	7.722	8.495	9.345	10.280	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	Pusat	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen						
	Jumlah Rancangan Pedoman Tata Kelola Keuangan yang Tersusun	Pusat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen						
	Jumlah Dokumen Analisis Pemantauan Pelaksanaan Anggaran	Pusat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen						
	Persentase Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang Diselenggarakan Sesuai Kebutuhan Layanan	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah Layanan Kerumah Tanggaan Biro Keuangan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	Jumlah Layanan Perjalanan Dinas Pimpinan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Reformasi Kinerja	Pusat	22	22	22	22	22	2.696	2.966	3.263	3.590	3.949	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah Dokumen Kinerja Sekretariat Jenderal yang Disusun	Pusat	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pusat	12	12	12	12	12	369	406	447	492	542	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pusat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen						
Kegiatan 6289. Pengelolaan Organisasi dan SDM								11.039	4.786	16.249	16.636	12.808	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)												
	Meningkatnya Efektivitas Organisasi dan Kualitas SDM Kementerian Sosial												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
1	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro OSDM	Pusat	90	90	91	91	92						
2	Skor Evaluasi Kelembagaan	Pusat	81	82	83	84	84,5						
3	Indeks Maturitas SPBE	Pusat	3,6	3,62	3,65	3,67	3,7						
4	Indeks Sistem Merit	Pusat	332	332	333	333	334						
5	Indeks Berakhlak	Pusat	62,5	63	63,5	64	64,5						
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro OSDM	Pusat	77	78	79	79	79,5						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	4	1	4	4	4	648	50	790	830	871	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Layanan Dukungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pusat	1	1	1	1	1						
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan	Pusat	2	2	2	2	2						
	Jumlah Layanan Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pusat	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Manajemen SDM	Pusat	680	413	713	713	351	10.189	4.491	15.204	15.540	11.810	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM yang Disusun	Pusat	1	0	1	1	1						
	Jumlah Layanan Pengelolaan Data SDM ASN dan NonASN	Pusat	1	0	1	1	1						
	Persentase ASN yang mengikuti Uji Kompetensi/Talent Pool	Pusat	25	0	25	25	25						
	Jumlah SDM ASN dan SDM Kesos yang mendapatkan Manajemen Talenta	Pusat	300	0	300	300	300						
	RINCIAN OUTPUT												
	Akreditasi Penyelenggaraan Diklat Kessos		1	1	1	1	0	117	151	151	151	-	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Kesos		1	1	1	1	0						
	RINCIAN OUTPUT												
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	85	94	104	115	127	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT												
	Pelatihan ASN dan Non ASN		10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang						
Kegiatan 6290. Legislasi dan Litigasi							3.517	3.552	3.588	3.624	3.660	Biro Hukum	
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)												
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Hukum Kesejahteraan Sosial												
	Indikator Kinerja Kegiatan												
	1	Indeks Reformasi Hukum	Pusat	91	92	93	94	95					
	2	Persentase (%) Tertanganinya Kasus/Perkara Hukum di Kementerian Sosial	Pusat	100	100	100	100	100					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)		Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3	Persentase (%) Naskah Hukum di Sekretariat Jenderal yang Ditetapkan	Pusat	90	90	90	90	90						
	4	Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemensos	Pusat	91	91	92	92	93						
	5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum	Pusat	80	80	80,5	81	81,5						
	6	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Hukum	Pusat	90	90	90	91	91						
RINCIAN OUTPUT														
Layanan Hukum			Pusat	1	1	1	1	1	2.941	2.970	3.000	3.030	3.060	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT														
Jumlah Naskah Hukum yang Ditetapkan			Pusat	470	473	476	479	480						
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsolidasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial			Pusat	500	500	500	500	500						
Jumlah Produk Hukum yang Disusun			Pusat	245	250	255	260	265						
Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Produk Hukum Kementerian Sosial			Pusat	8	8	8	8	8						
Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Kesejahteraan Sosial			Pusat	3	4	5	6	7						
Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Kementerian Sosial			Pusat	5	6	6	7	7						
Jumlah Pengembangan/Inovasi Layanan JDIH			Pusat	1	1	1	2	2						
RINCIAN OUTPUT														
Layanan Bantuan Hukum			Pusat	1	1	1	1	1	576	582	588	594	600	
INDIKATOR RINCIAN OUTPUT														
Jumlah Penanganan Kasus/Perkara Hukum			Pusat	159	159	160	160	160						
Jumlah Advokasi Hukum Internal Kementerian Sosial			Pusat	2	2	3	3	3						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Kegiatan 7937. Layanan Pengelolaan Sekolah Rakyat								177.033	177.033	177.033	177.033	177.033	Sekretariat Jenderal	
	Sasaran Kegiatan 1 (Mendukung SS 2 dan SP 8)													
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sekolah Rakyat													
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	1	Persentase (%) Sarana Sekolah Rakyat yang Berkondisi Baik	Pusat	100	100	100	100	100						
	2	Persentase (%) Pengelolaan Belanja Pegawai Sekolah Rakyat Secara Tepat Waktu dan Tepat Sasaran	Pusat	100	100	100	100	100						
	RINCIAN OUTPUT													
	Layanan Perkantoran		Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	177.033	177.033	177.033	177.033	177.033	
	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT													
	Jumlah Layanan Perkantoran yang Dilaksanakan		Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekolah Rakyat yang Diselenggarakan Sesuai Kebutuhan Layanan		Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						

C. MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS

1. PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan																					
PP 1/KP 2/ProP 1. Pemanfaatan Data Sektoral	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Program Bantuan dan Pemberdayaan Sosial	8 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.942	8.788	8.998	9.118	9.238	0	0	0	0	0	7.942	8.788	8.998	9.118	9.238
PP 2/KP 1/ProP 3. Layanan Sosial dan Bantuan Kebencanaan	Jaringan Komunikasi Data dan Data Center	103 Titik/Lokasi	119 Titik/Lokasi	119 Titik/Lokasi	119 Titik/Lokasi	119 Titik/Lokasi	22.551	152.689	62.898	62.898	62.898	0	0	0	0	0	22.551	152.689	62.898	62.898	62.898
	Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	11.457	12.984	12.984	12.984	12.984	0	0	0	0	0	11.457	12.984	12.984	12.984	12.984
PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas																					
PP 1/KP 4/ProP 2. Penanganan Anak Tidak Sekolah	Perangkat Data Center	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	10.800	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	-	10.800	-	-	-
	Jaringan Komunikasi Data di Sekolah Rakyat	100 Titik/Lokasi	200 Titik/Lokasi	200 Titik/Lokasi	200 Titik/Lokasi	200 Titik/Lokasi	11.456	53.821	53.821	53.821	53.821	0	0	0	0	0	11.456	53.821	53.821	53.821	53.821

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	4.500	4.995	5.544	6.099	0	0	0	0	0	-	4.500	4.995	5.544	6.099

2. PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN PROFESI

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan																					
PP 2/KP 3/ProP 1. Penyediaan layanan pengasuh-an bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti proses akreditasi	1.275 Lembaga	1.300 Lembaga	1.375 Lembaga	1.400 Lembaga	1.475 Lembaga	2.295	3.000	2.295	2.640	3.000	0	0	0	0	0	2.295	3.000	2.295	2.640	3.000
PP 2/KP 3/ProP 2. Penguatan kapasitas perawatan masyarakat	SDM Kesos yang mengikuti sertifikasi	6.000 Orang	7.500 Orang	8.000 Orang	8.500 Orang	9.000 Orang	2.394	6.000	3.167	3.642	4.188	0	0	0	0	0	2.394	6.000	3.167	3.642	4.188

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PP 7/KP 7/ProP 4. Pemand-ping Pembangunan lingkup Sosial	SDM Penyeleng-gara Kesos Non-ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	580 Orang	3.000 Orang	3.250 Orang	3.300 Orang	3.500 Orang	2.234	18.742	20.616	22.678	24.946	0	0	0	0	0	2.234	18.742	20.616	22.678	24.946
	Penyeleng-gara Kesos ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1.025 Orang	14.000 Orang	14.250 Orang	14.300 Orang	14.350 Orang	3.659	15.385	16.155	16.963	17.811	0	0	0	0	0	3.659	15.385	16.155	16.963	17.811
PN 4. Memper-kuat pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidi-kan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perem-puan, Pemuda dan Penyan-dang Disabilitas																					
PP 1/KP 4/ProP 2. Penanga-nan Anak Tidak Sekolah	Pembinaan Guru, Tenaga Kependidi-kan, dan Siswa Sekolah Rakyat	3.111 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang	7.200 Orang	8.640 Orang	132.002	1.223.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000	0	0	0	0	0	132.002	1.223.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000
	Penyeleng-garaan Pendidikan Menengah Atas Sekolah Rakyat	7.920 Orang	15.420 Orang	30.420 Orang	45.000 Orang	67.500 Orang	84.257	1.250.000	2.464.020	3.645.000	5.467.500	0	0	0	0	0	84.257	1.250.000	2.464.020	3.645.000	5.467.500

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Penyeleng- garaan Pendidikan Dasar Sekolah Rakyat	12.080 Orang	27.080 Orang	57.080 Orang	95.175 Orang	147.675 Orang	4.457	1.250.000	2.625.680	4.378.050	6.793.050	0	0	0	0	0	4.457	1.250.000	2.625.680	4.378.050	679.305

D. MATRIKS KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTENTERIAN SOSIAL

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELE- SAIAN
Peraturan Presiden					
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat	Sebagai dasar hukum dan panduan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah rakyat	Biro Hukum	1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 5. Kementerian Agama 6. Kementerian Pekerjaan Umum 7. Kementerian Dalam Negeri 8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 9. Kementerian Komunikasi dan Digital 10. Badan Kepegawaian Negara	2025

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
Peraturan Menteri Sosial					
2.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial	Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
3.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029	Sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan 2. Penjabaran dari RPJPN 2025-2025 dan RPJMN 2025-2029 Dasar Unit Kerja Kementerian Sosial dalam menyusun rencana strategis unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial	Biro Perencanaan	1. Unit Kerja Eselon I Kementerian Sosial 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 6. Kementerian Keuangan 7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 8. Kementerian Kesehatan 9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2025

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
				10. Kementerian Ketenagakerjaan 11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 12. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13. Dinas Sosial Daerah Provinsi/Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota 14. Akademisi Organisasi Masyarakat	
4.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaran Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial	Sebagai pengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini	Biro Perencanaan	1. Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial 2. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat 3. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi 4. Kementerian Ketenagakerjaan 5. Kementerian Keuangan	2025

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
5.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Layanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota		Biro Perencanaan	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 3. Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 4. Kementerian Dalam Negeri	2025
6.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Sosial	Untuk mengganti Keputusan Menteri Sosial Nomor 178/HUK/2012 tentang Pedoman Pelayanan Publik karena sudah tidak relevan dengan kondisi pelayanan publik yang sudah bertransformasi digital	Biro Hubungan Masyarakat	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Ombudsman Republik Indonesia	2025
7.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan	1. Regulasi turunan setelah ditetapkannya Permensos 6 Tahun 2024 (menetapkan kelas jabatan Kepala Sentra Perintis Bumi Sigantang Lada di Tanjung	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Sentra Perintis Bumi Sigantang Lada di Tanjung Pinang 2. Struktur Baru dalam OTK Baru 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
	Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial	Pinang) 2. Regulasi turunan setelah ditetapkan Permensos tentang Organisasi dan Tata Kerja		4. Kementerian Keuangan	
8.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Kriteria dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Perlu disusun sebagai bahan acuan dalam menentukan kriteria dan klasifikasi dalam pembentukan/ perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen. Rehabilitasi Sosial	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia/ Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial	1. Semua UPT di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
9.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial	Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang pola karir Pegawai Negeri Sipil (mengganti Kepmensos 94/HUK/2023)	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Badan Kepegawaian Negara	2025

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
10.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Sosial	Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai ASN (mengganti Kepmensos 95/HUK/2023)	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Badan Kepegawaian Negara	2025
11.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian Sosial	Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang Manajemen Talenta (mengganti Kepmensos 96/HUK/2023)	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Badan Kepegawaian Negara	2025
12.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara Purna Tugas di Lingkungan Kementerian Sosial	Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang bantuan hukum bagi ASN dan Pensiunan (mengganti Kepmensos 97/HUK/2023)	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Badan Kepegawaian Negara	2025

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
13.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemberian Penghargaan ASN di lingkungan Kementerian Sosial	Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang penghargaan ASN (mengganti Kepmensos 98/HUK/2023)	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
14.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Sosial	Berdasarkan rekomendasi dari KASN dalam penilaian sistem merit bahwa perlu ditetapkan menjadi regulasi yang mengatur tentang standar kompetensi jabatan ASN (mengganti Kepsekjen Nomor 10 Tahun 2022)	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Semua Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Badan Kepegawaian Negara	2025
15.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian Sosial	Perlu adanya pedoman terkait SAKIP sesuai dengan perkembangan regulasi terkait SAKIP	Biro Perencanaan	1. Inspektorat Jenderal 2. Sekretariat Unit Kerja Eselon I 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
				5. Kementerian Keuangan	
16.	Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat	Sebagai dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Rakyat	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003